

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PARKIR LIAR
DI KOTA PEKALONGAN
(STUDI KASUS DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA
PEKALONGAN)
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

SYAFA'AH

2002056040

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof Hamka (Kampus 3) Ngaliyan Semarang
Telepon 024-7615387, Faksimile 024-7615387 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi a.n SYAFA'AH

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : SYAFA'AH

NIM : 2002056040

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PARKIR LIAR DI KOTA
PEKALONGAN (STUDI KASUS DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA
PEKALONGAN)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Semarang, 11 Februari 2024
Pembimbing I

Maria Anna Murvani, SH., M.H
NIP. 196206011993032001

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hanka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : SYAFA'AH

NIM : 2002056040

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar di Kota Pekalongan (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kota Pekalongan)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Semarang, 13 May 2025

Ketua Sidang

TRI NURHAYATI, M.H.
NIP. 1986121152019032013

Sekretaris Sidang

MARIA ANNA MURYANI, SH., M.H.
NIP. 196206011993032001

Penguji Utama I

MOH ARIFIN, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197110121997031002



Penguji Utama II

FENNY BINTARAWATI, M.H.
NIP. 198907262019032011

Pembimbing I

MARIA ANNA MURYANI, SH., M.H.
NIP. 196206011993032001

MOTTO

**Peraturan lalu lintas jalan raya serupa dengan
peraturan lalu lintas kehidupan**

-Quraish Shihab-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur hamba ucapkan kehadirat-Mu ya Allah, atas segala kekuatan, rasa sabar dalam segala hal baik berupa ujian maupun cobaan, serta nikmat sehat yang paling berharga di dalam kehidupan. Sehingga atas-Mu, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu peneliti persembahkan karya ini untuk mereka yang telah memberikan sesuatu yang tidak ternilai harganya kepada peneliti, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Wali studi peneliti yaitu Dr. H. Ali Imron M.Ag yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dari awal masuk kuliah hingga lulus.
3. Dosen pembimbing peneliti yaitu Ibu Maria Anna Muryani, SH., M.H yang selalu kompeten dalam memberikan bimbingan, arahan, saran dan doa terbaik untuk peneliti dalam mengerjakan setiap halaman dari skripsi ini.
4. Ketua dan sekretaris Prodi Ilmu Hukum Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., serta Ibu Mahdaniyyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I., yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman peneliti selama berkuliah.
5. Superhero dan panutanku Ayahanda tercinta Bapak Casbari dan pintu surgaku Ibu Warniti yang senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun materil, serta selalu memberikan doa yang setiap hari untuk saya

sampai pada hari ini saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi, kasih sayang yang tidak dapat terbalaskan semoga Allah SWT selalu memberikan Kesehatan kepada beliau.

6. Kakak terkasih, Nur Faridah dan Mokhammad Muslimin, yang memberikan semangat dan dukungan walaupun lewat celotehannya, tetapi penulis yakin dan percaya itu adalah sebuah bentuk dukungan dan motivasi.
7. Terimakasih sahabat terbaik ku, Latiefa Ni'ma Maula, serta Annisa Fadhilatus Nabila, Nur Yuliani, Wilda jayanti, Nabila Azzahra Putri, yang selama ini banyak membantu dan memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh rekan – rekan IH – B 2020 yang senantiasa kebersamai dan memberikan banyak ilmu dan pengalaman baru kepada peneliti.
9. Terakhir terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras berjuang sampai sejauh ini tidak menyerah dan terus berusaha sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PARKIR LIAR DI KOTA PEKALONGAN (STUDI KASUS DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKALONGAN)"** tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 31 Mei 2024

Deklarator



SYAFA'AH

NIM: 2002056040

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangka n	Tidak dilambangka n
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘ _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
اُوْ	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

لَهُوَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ ...ى ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis diatas
يـ	Kasrah dan ya	ū	u dan garis atas
وُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ī	i dan garis atas

Contoh

مَاتَ: *māta*

4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلَى : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aliy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ا ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*

سَيِّئٌ : *syai'un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari alQur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*.

9. Lafẓ al jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: بِالله *billāh* : دِينًا الله *dīnullāh* : دِينًا الله

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُفِيرُ حَمَةِ الله : *hum fī rahmatillāh*.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A1-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Parkir liar merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di berbagai daerah, termasuk Kota Pekalongan. Keberadaan parkir liar jika dibiarkan dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, membahayakan pengguna jalan, serta berdampak negatif terhadap kepentingan umum, seperti kemacetan dan penurunan estetika kota. Pemerintah Kota Pekalongan telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 yang mengatur tentang penyelenggaraan perhubungan, termasuk sanksi bagi pelanggar parkir liar. Namun, hingga saat ini praktik parkir liar masih sering ditemukan, menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan secara optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum terhadap parkir liar di Kota Pekalongan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan maraknya pelanggaran parkir liar. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, observasi di lapangan, serta studi kepustakaan terkait regulasi perparkiran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan meliputi sosialisasi peraturan dan edukasi masyarakat, patroli rutin, pengembokan kendaraan, dan pemberian sanksi berupa denda. Namun, masih terdapat kendala dalam implementasi kebijakan ini, antara lain kurangnya jumlah petugas di lapangan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta lemahnya koordinasi antar instansi terkait. Faktor lain yang mempengaruhi adalah jumlah kendaraan

yang semakin meningkat namun minimnya lahan parkir yang tersedia di Kota Pekalongan, sehingga masyarakat cenderung memilih parkir di tempat yang tidak semestinya.

Berdasarkan temuan ini, diperlukan peningkatan dalam aspek pengawasan, penegakan sanksi yang lebih tegas, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan parkir. Dengan strategi yang lebih efektif dan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat, diharapkan masalah parkir liar di Kota Pekalongan dapat diminimalisir.

Kata Kunci: Parkir liar, penegakan hukum, Dinas Perhubungan, Kota Pekalongan

ABSTRACT

Illegal parking is one of the problems that often occurs in various regions, including Pekalongan City. The existence of illegal parking if left unchecked can interfere with smooth traffic, endanger road users, and negatively impact public interests, such as congestion and declining the aesthetics of the city. The Pekalongan City Government has issued Regional Regulation Number 7 of 2023 which regulates the implementation of transportation, including sanctions for illegal parking violators. However, until now illegal parking practices are still often found, showing that law enforcement has not run optimally.

This study aims to analyze law enforcement efforts against illegal parking in Pekalongan City and identify the factors that cause the rampant illegal parking violations. The research method used is empirical law with a qualitative approach. Data was obtained through interviews with the Pekalongan City Transportation Office, observations in the field, and literature studies related to parking regulations.

The results of the study show that law enforcement efforts carried out by the Transportation Department include socialization of regulations and public education, routine patrols, vehicle raids, and the provision of sanctions in the form of fines. However, there are still obstacles in the implementation of this policy, including the lack of officers in the field, low public legal awareness, and weak coordination between related agencies. Another factor that affects is the increasing number of vehicles but the lack of

parking spaces available in Pekalongan City, so people tend to choose parking in improper places.

Based on these findings, it is necessary to improve the aspect of supervision, enforce stricter sanctions, and educate the public about the importance of compliance with parking rules. With a more effective strategy and synergy between the government, law enforcement officials, and the community, it is hoped that the problem of illegal parking in Pekalongan City can be minimized.

Keywords: Illegal parking, law enforcement, Department of Transportation, Pekalongan City

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, berkah, taufik serta hidayah-Nya sehingga penelitian skripsi dengan Judul “Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kota Pekalongan)” mampu penulis selesaikan dengan baik.

Sholawat serta salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang semoga kita semua mendapatkan syafa’atnya di yaumul qiyamah nanti. Dengan mengharap kasih sayang dan ridho dari Allah SWT, dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Walisongo Semarang,

dan Wakil Dekan serta para Dosen Pengampu di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum.

3. Ibu Dr. Novita Dewi Masyitoh, M.H., selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum serta Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum.
4. Wali studi peneliti yaitu Dr. H. Ali Imron M.Ag. yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dari awal masuk kuliah hingga lulus.
5. Ibu Maria Anna Muryani, SH., M.H selaku dosen pembimbing penulis, terima kasih telah berkenan memberikan waktu, tenaga dan ilmunya kepada penulis khususnya dalam tahap awal hingga akhir proses penyelesaian skripsi ini.
6. Orang tua tercinta Bapak Casbari dan Ibu Wartini yang telah mengupayakan berbagai hal untuk kehidupan anaknya, menjadi guru serta tauladan dalam bersikap, mendidik dengan penuh cinta dan kasih, mengarahkan putrinya untuk berkuliah di Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo dan menjadi support sistem bagi penulis dalam menjalani perkuliahan, serta tak pernah berhenti

memanjatkan doa kepada Allah SWT untuk keberkahan dan kebahagiaan hidup penulis sehingga diberikan kemudahan dan mampu mengerjakan penelitian skripsi ini.

7. Pejabat Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Bapak Hari Putra Setiawan, A.Ma.Pkb.,S.St selaku Analis Kebijakan Muda Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, terima kasih telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, dan kesediaannya memberikan tempat bagi penulis untuk melakukan dan menyelesaikan riset.
8. Seluruh para pengajar yang telah memberikan banyak informasi bagi penulis.
9. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting.*

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini

masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 5 Februari 2025

Penulis

Syafaah

NIM : 2002056040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xxi
KATA PENGANTAR.....	xxiii
DAFTAR ISI	xxvii
DAFTAR TABEL.....	xxxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1

B.	Rumusan Masalah	6
C.	Tujuan Penelitian	7
D.	Manfaat Penelitian	7
E.	Tinjauan Pustaka	8
F.	Metode Penelitian	16
1.	Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	16
2.	Sumber Data.....	18
3.	Teknik Pengumpulan Data	23
4.	Teknik Analisis Data	29
G.	Sistematika Penulisan	32
BAB II LANDASAN TEORI		34
A.	Penegakan Hukum	34
1.	Pengertian Penegakan Hukum	34
2.	Tujuan Penegakan Hukum	39
3.	Faktor-Faktor Penegakan Hukum	42
B.	Parkir	49
1.	Pengertian parkir	49
2.	Jenis Jenis Parkir.....	50

C. Parkir Liar	54
D. Kesadaran Hukum Masyarakat	58
BAB III GAMBARAN UMUM PENEGAKAN HUKUM PARKIR LIAR DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKALONGAN.....	66
A. Gambaran Umum.....	66
B. VISI, Misi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan.....	70
1. Visi Dinas Perhubungan.....	70
2. Misi Dinas Perhubungan.....	70
3. Struktur Organisasi	71
C. Gambaran Umum PERDA Nomor 7 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan	73
BAB IV ANALISIS MENGENAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PARKIR LIAR DI KOTA PEKKALONGAN.....	89
A. Analisis Upaya Penegakan Hukum terhadap Praktik Parkir Liar di Kota Pekalongan	89

1.	Upaya Preventif	90
2.	Upaya Represif.....	92
3.	Giat Pengawasan Penertiban Parkir Bersama Gabungan Antar Lembaga Penguatan Koordinasi Antar lembaga	93
4.	Evaluasi dan Monitoring.....	95
B.	Analisis Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Parkir Liar	99
1.	Kurangnya Ketersediaan Lahan Parkir	99
2.	Kesadaran Hukum Masyarakat yang Rendah	100
3.	Ketidakefektifan Penegakan Hukum	101
4.	Adanya Juru Parkir Liar.....	102
5.	Kurangnya Sosialisasi yang Menyeluruh.....	103
6.	Faktor Ekonomi	104
C.	Strategi Penyelesaian Parkir Liar	105
1.	Peningkatan Infrastruktur Parkir:.....	106
2.	Penerapan Teknologi Canggih	107
3.	Sanksi yang Lebih Tegas.....	108

4.	Edukasi Berkelanjutan	108
5.	Penguatan Koordinasi Antarlembaga.....	109
BAB V PENUTUP		111
A.	Kesimpulan	111
B.	Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA		115
LAMPIRAN		120
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		128

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pedoman Observasi.....	24
Tabel 1.2 Komponen Pedoman Observasi.....	25
Tabel 1.3 Pedoman Wawancara	28
Tabel 4.1 Data Pelanggaran Parkir Liar di Kota Pekalongan Tahun 2024	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.....	72
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Draft Wawancara	120
Lampiran 2 : Surat Izin Riset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan.....	123
Lampiran 3: Surat Izin Riset di Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.....	124
Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara	125
Lampiran 5 : Dokumentasi Parkir Liar di Kota Pekalongan	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, maupun keadilan masyarakat. Sebagai sistem yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, hukum memastikan bahwa perilaku tersebut tidak merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu, setiap pelanggaran atau tindakan melawan hukum harus mendapatkan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kota Pekalongan dikenal sebagai Kota Batik di Provinsi Jawa Tengah, mengalami perkembangan pesat dengan bertambahnya pusat perbelanjaan, perkantoran, dan sekolah. Namun, peningkatan ini tidak diikuti dengan peningkatan lahan parkir, yang mengakibatkan munculnya sejumlah masalah terkait parkir di kota tersebut. Salah satu permasalahan yang mencuat adalah praktik parkir liar yang merugikan ketertiban jalan dan menghambat kelancaran lalu lintas. Keberadaan pusat aktivitas di berbagai kecamatan, terutama Pekalongan

Timur dan Pekalongan Barat, menimbulkan kebutuhan akan tempat parkir yang memadai¹. Dalam konteks ini, regulasi perparkiran menjadi penting untuk mengatasi masalah tersebut dan menjaga ketertiban di jalan. Hukum memegang peranan utama dalam mengatur perilaku manusia, dan dalam konteks parkir, peraturan hukum menjadi landasan untuk menegakkan ketertiban dan keamanan di Kota Pekalongan.

Parkir liar merupakan aktiitas memarkirkan kendaraan di tempat yang tidak diperuntukan sebagai tempat parkir resmi, atau di tempat yang melanggar peraturan lalu lintas yang ditandai dengan rambu larangan parkir, rambu larangan stop, serta larangan parkir di bahu jalan. Dapat kita lihat di jalan Hayam Wuruk sekitar Plaza Pekalongan dan Alun-Alun kota pekalongan parkir liar ini sering kita jumpai, hal itu sering membuat kemacetan yang cukup padat di karenakan oarang yang memarkir kendaraanya di tepi jalan memperlambat sistem arus lalu lintas.

¹M. C. Mursid, R. A. G. Setyani, I. Lestari, dan Y. F. T. Jaya, "Implementasi Kebijakan Parkir di Kawasan Central Business District Kota Pekalongan," *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, Vol. 21, No. 2 (2023),

Dalam meningkatnya kebutuhan masyarakat akan parkir dan semakin banyak masyarakat yang memarkir kendaraannya di tepi jalan maka dari itu pemerintah Kota Pekalongan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Jenis parkir liar menurut PERDA Nomor 13 Tahun 2015 pasal 144 ayat (2) yaitu kendaraan yang parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu rambu lalu lintas, kendaraan yang ditempatkan di Jalan sehingga mengganggu fungsi dan manfaat jalan, kendaraan yang ditinggalkan oleh pemilik atau pengguna kendaraan di jalan selama lebih dari 2x24 jam, atau menggunakan ruang milik jalan lebih dari 2 jam tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi Pengguna Jalan, Pemerintah Daerah Kota Pekalongan dapat melakukan penindakan Kendaraan Bermotor. Penindakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud tertuang pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Pasal 113 Nomor 7 Tahun 2023 ayat

(2) yaitu “dilakukan penggembokan roda kendaraan, pemindahan kendaraan, pengurangan angin ban kendaraan, dan pencabutan pentil ban kendaraan”.

Berdasarkan Pasal 113 ayat (4) Perda Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023, parkir liar dilarang di tempat-tempat yang telah dipasang rambu larangan². Adapun dalam Pasal 113 ayat (7) huruf (f), ditentukan bahwa denda parkir liar mencapai Rp500.000 untuk kendaraan roda empat ke atas, dan Rp250.000 untuk kendaraan di bawah roda empat.³

Dan diatur juga dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2016 pasal 42 ayat (1) tentang Penyelenggaraan Parkir, sebagai berikut :

“Setiap badan usaha dan/atau perorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1), pasal 11 ayat (1), dan pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda

²Pasal 113 Ayat(4) Peraturan daerah Kota Pekalongan nomor 7 Tahun 2023

³Pasal 113 Ayat (7) Peraturan daerah Kota Pekalongan nomor 7 Tahun 2023 tentang Penerapan Penindakan kendaraan Bermotor Dalam Daerah Kota Pekalongan

paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)".⁴

Pelaku parkir liar di Kota Pekalongan tidak dapat dibiarkan begitu saja karena dapat merugikan masyarakat umum tetapi hingga sekarang masih terlihat bahkan masih banyak kendaraan yang parkir dipinggir jalan. hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain belum maksimalnya peraturan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan untuk menangani masalah pelanggaran parkir, belum maksimalnya penegak hukum dalam menjalankan peraturan tersebut, dan masih rendahnya sanksi sehingga belum menimbulkan efek jera bagi para pelanggar parkir liar.

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang dimaksud sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Lalu mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau hingga kepada pembuatan hukum, perumusan pikiran pembuat undang-

⁴Pasal 42 Ayat (1) Tentang Penyelenggaraan Parkir

undang (hukum) yang dituangkan kedalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan⁵.

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan, penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PARKIR LIAR DI KOTA PEKALONGAN (STUDI KASUS DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKALONGAN)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap parkir liar di Kota Pekalongan?
2. Faktor apakah yang menyebabkan parkir liar di Kota Pekalongan?

⁵Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 24.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui upaya penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Kota Pekalongan.
2. Mengetahui faktor penyebab parkir liar di Kota Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat teoritis dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait penegakan hukum pelaku parkir liar di Kota Pekalongan.
2. Manfaat praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penegakan hukum pelaku parkir liar

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai kewenangan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dalam penertiban parkir liar, dengan fokus pada studi kasus yang dilakukan di instansi tersebut. Melalui analisis literatur yang relevan, akan diuraikan gambaran mengenai peran dan tanggung jawab Dinas Perhubungan dalam menjalankan kewenangannya terkait penertiban parkir liar. Penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan tema ini akan dijelaskan untuk memberikan landasan konseptual dan memahami konteks penelitian ini secara lebih mendalam.

Penulis	Judul dan Tahun	Perbedaan dan Persamaan
Zarrisva Saputri Yanti	Strategi Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Parkir Liar di Kota Binjai, tahun 2017.	Perbedaan: Penelitian Zarrisa membahas mengenai strategi Dinas Perhubungan dalam menertibkan

Penulis	Judul dan Tahun	Perbedaan dan Persamaan
	Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam digunakan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan pola komunikasi persuasif antara Dinas Perhubungan dan pelaku parkir liar. Sosialisasi dengan pendekatan persuasif diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah melalui pajak parkir tepi jalan.	Parkir liar. Berbeda dengan penelitian penulis yang membahas tentang penegakan hukum terhadap parkir liar. Persamaan : Kedua penelitian ini membahas perihal penanganan parkir liar daerah setempat.

Penulis	Judul dan Tahun	Perbedaan dan Persamaan
Juwita Hartina BrGinting	Implementasi Kebijakan Penertiban Parkir Liar di Kecamatan Medan Baru, tahun 2018. Hasil Penelitian : Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan penertiban parkir liar di Kecamatan Medan Baru telah memberikan	Perbedaan: Penelitian Juwita Hartina membahas mengenai implementasi kebijakan penertiban parkir liar. Berbeda dengan penelitian penulis yang membahas tentang penegakan hukum terhadap parkir liar. Persamaan : Kedua penelitian ini membahas perihal kebijakan dan hukum terhadap penertiban parkir liar daerah setempat.

Penulis	Judul dan Tahun	Perbedaan dan Persamaan
	manfaat, tetapi kendala muncul terkait pelaksanaan dan ketidakpatuhan kelompok sasaran. Kesimpulan menunjukkan perlunya peningkatan tanggung jawab rezim dan komitmen kelompok sasaran untuk meningkatkan efektivitas penertiban parkir.	

Penulis	Judul dan Tahun	Perbedaan dan Persamaan
Bambang Setiono	Pengawasan Pemerintah Kota Gorontalo Terhadap Parkir Liar Di Kota Gorontalo, tahun 2016. Penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis proses pengawasan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan dan Infokom Kota Gorontalo belum memiliki mekanisme pengawasan yang jelas terhadap	Perbedaan: Penelitian Bambang Setiono membahas mengenai Pengawasan Pemerintah Kota Gorontalo Terhadap Parkir Liar. Berbeda dengan penelitian penulis yang membahas tentang penegakan hukum terhadap parkir liar. Persamaan : Kedua penelitian ini membahas perihal penertiban parkir liar daerah setempat.

Penulis	Judul dan Tahun	Perbedaan dan Persamaan
	parkir liar. Faktor internal seperti kurangnya anggaran dan petugas di lapangan, serta faktor eksternal seperti pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat menjadi hambatan. Rekomendasi termasuk pembuatan mekanisme pengawasan, alokasi anggaran, rekrutmen petugas, dan sosialisasi hukum kepada masyarakat untuk mengatasi parkir liar di Kota Gorontalo.	
	Analisis Penegakan Hukum Terhadap	Perbedaan : Penelitian Abdurrahman

Penulis	Judul dan Tahun	Perbedaan dan Persamaan
Abdurrahman Alhakim, Oryza Sativa MY	Pungutan Liar oleh Juru Parkir di Kota Batam, tahun 2021 Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sudah sangat sering terdengar di telinga masyarakat. Walaupun sebenarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan pasal	Alhakim, membahas mengenai Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar oleh Juru Parkir. Berbeda dengan penelitian penulis yang membahas tentang pelanggaran parkir liar yang dilakukan oleh pengendara yang melanggar atau pengendara yang parkir sembarangan. Persamaan : Kedua penelitian ini membahas tentang penegakan hukum pada parkir liar.

Penulis	Judul dan Tahun	Perbedaan dan Persamaan
	mengenai tindak pidana pemungutan liar atau delik pungli. Sehingga secara tersirat dapat kita temukan di dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.	

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah orisinal. Penelitian ini belum dikaji oleh pihak lain. Penelitian bersumber dari pemikiran, sehingga dapat dipertanggung jawabkan keasliannya demi menghormati asas keilmuan berupa kejujuran, rasional, terbuka, dan obyektif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku

manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁶

Dapat dikatakan bahwa pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Artinya, penulis menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat, secara jelas dan sistematis, juga melakukan eksplorasi menggambarkan dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.⁷

Hal ini disebabkan karena penelitian kualitatif mempunyai hubungan erat dengan realitas sosial dan tingkah laku manusia. Pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita.⁸

⁶Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hal.96.

⁷ Amirudin dan Zainal. 2024. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafiika Persada.

⁸ *Ibid*

2. Sumber Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 2 (dua) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Kedua teknik tersebut adalah wawancara dengan Bapak Hari Putra Setiawan, A.Ma.PKB., S.ST. sebagai Analisis Kebijakan Muda Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dan observasi di Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.⁹Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber primer yakni sumber asli atau dari lapangan secara langsung yang memuat suatu informasi atau data yang relevan dengan penelitian. Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama

yang kemudian dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video dan pengambilan foto. Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan responden yang dianggap tepat untuk diambil datanya.¹⁰

Pengumpulan data lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara bersama Bapak Hari Setiawan. Kemudian, data primer didapat pula pada lokasi penelitian dilakukan yaitu di Kota Pekalongan.¹¹

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer atau bisa disebut juga dengan data pendukung yang digunakan pada saat penelitian. Data

¹⁰ Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, 2020. *Dualisme Penelitian Hukum Normati dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, Hlm. 25.

tersebut digunakan sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis maupun sumber tidak tertulis.¹² Data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang undangan, buku-buku dokumen, teori, pandangan-pandangan, dan jurnal-jurnal ilmiah serta karya dari kalangan praktisi hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berikut penjabaran lebih lengkap mengenai data-data tersebut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari norma-norma hukum positif, yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang relevan, mencakup:

¹² Dewata Op. Cit.

- a) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Parkir.
- b) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah referensi yang memberikan penjelasan dan analisis tentang bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi:

- a) Buku-buku tentang Hukum Transportasi dan Tata Ruang: Buku-buku ini mencakup prinsip dasar hukum transportasi dan tata ruang yang relevan dengan kewenangan Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar. Isinya dapat memberikan pandangan menyeluruh

tentang landasan hukum yang melingkupi aspek penertiban parkir.

- b) Jurnal Hukum Transportasi: Referensi ini mencakup jurnal-jurnal ilmiah yang memuat penelitian dan analisis terkini mengenai isu hukum dalam bidang transportasi, termasuk penertiban parkir. Analisis dari jurnal tersebut dapat memberikan wawasan tambahan mengenai implementasi kebijakan penertiban parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.
- c) Teori-teori Hukum dan Opini Para Ahli Transportasi: Referensi ini mencakup teori-teori hukum dan pendapat dari para ahli dalam bidang transportasi. Teori-teori ini dapat memberikan perspektif mendalam mengenai aspek-aspek hukum yang terlibat dalam penertiban parkir dan dapat menjadi dasar bagi kebijakan Dinas Perhubungan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam menggunakan metode Observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Peranan yang paling penting dalam menggunakan metode observasi adalah pengamat. Pengamat harus jeli dalam mengamati adalah menatap kejadian, gerak atau proses. Penelitian ini menggunakan observasi partisipasi karena dilakukan dengan adanya pengamat yang terlibat secara langsung dan aktif dalam objek yang diteliti. Dalam penelitian ini pengamatan dilakukan terhadap dua objek, yaitu objek utama dan objek pendukung.

Objek utama disini merupakan masalah parkir liar yang terjadi di kota Pekalongan dan objek pendukungnya merupakan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan selaku narasumber yang mengeluarkan kebijakan. Hal

ini dapat memberikan wawasan lebih dalam dan kontekstual terhadap kondisi yang diamati dalam penelitian.¹³

Pada penelitian ini, peneliti mengobservasi beberapa hal yakni sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pedoman Observasi

No	Hal yang diamati
1.	Parkir liar di Kota Pekalongan
2.	Perda tentang parkir liar

¹³Rustamana, A., Rohmah, N., Natasya, PF, & Raihan, R. (2024). Konsep proposal penelitian dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. *Sindoro: Cendikia Pendidikan* (5), 71-80.

Tabel 1.2 Komponen Pedoman Observasi

No	Komponen	Aspek yang diamati	Sudah Sesuai	Belum Sesuai
1.	Parkir Liar di Kota Pekalongan	a. kondisi lokasi dan pola parkir. b. dampak dan faktor parkir liar terhadap lingkungan dan masyarakat		
2.	PERDA tentang parkir liar	a. larangan dan sanksi b. penegakan hukum dan pengawasan.		

Selain dari pedoman wawancara diatas, peneliti mendapatkan data untuk mengetahui bagaimanakah penertiban parkir liar di kota Pekalongan yang dilakukan oleh Dinas

Perhubungan Kota Pekalongan. Selain itu juga untuk mengetahui faktor penyebab parkir liar di Kota Pekalongan apa saja.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk percakapan yang dilakukan dengan tujuan khusus, melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara yang memberikan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban.¹⁴ Wawancara akan menggunakan pendekatan terstruktur. Pendekatan ini melibatkan serangkaian pertanyaan yang serupa yang diajukan kepada narasumber yang berbeda.

Penulis memilih metode wawancara terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang spesifik mengenai langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Perhubungan dalam menjalankan kewenangannya terkait penertiban parkir liar. Wawancara akan difokuskan pada

¹⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), Hlm. 185-186

aspek-aspek tertentu, seperti strategi penertiban, peran serta pihak terkait, dan hambatan yang mungkin dihadapi oleh Dinas Perhubungan. Dengan melakukan wawancara terstruktur, penulis berharap dapat menggali informasi yang mendalam mengenai kebijakan, prosedur, dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam menangani masalah parkir liar di Kota Pekalongan.

Metode wawancara terstruktur dipilih karena memastikan konsistensi dalam pengumpulan data, sehingga memudahkan analisis dan interpretasi informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber.¹⁵

Wawancara ini dilakukan untuk mendukung keakuratan data hasil dari penelitian yang dilakukan. Dan pihak yang diwawancarai yakni bapak Hari Putra Setiawan, A.Ma.PKB.,S.ST.

¹⁵Waruwu, M. (2024). Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198-211.

sebagai Analisis Kebijakan Muda Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.

Berikut pedoman wawancara yang dibuat, yakni sebagai berikut:

Tabel 1.3 Pedoman Wawancara

No	Indikator	Bulir Pertanyaan
1.	Parkir liar di Kota Pekalongan	- bagaimana kondisi mengenai parkir liar di Kota Pekalongan? - apa dampak bagi lingkungan dan masyarakat mengenai parkir liar di Kota Pekalongan?
2.	Aturan atau PERDA yang menyangkut tentang parkir liar di Kota Pekalongan	- bagaimana larangan dan sanksi yang diterapkan mengenai parkir liar? - bagaimana penegakan hukum dan penghabisan mengenai parkir liar di Kota Pekalongan?

c. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada proses mengumpulkan data dengan mencari informasi tentang suatu subjek atau variabel melalui catatan, buku, surat kabar, dan sumber lainnya. Penulis memilih metode dokumentasi ini untuk mengumpulkan bahan bacaan yang mencakup topik penelitian. Dalam konteks penelitian ini, jenis dokumen yang digunakan adalah dalam bentuk foto. Seluruh data tersebut diproses dengan metode yang terstruktur, mengikuti pendekatan deskriptif kualitatif, untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan.¹⁶

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi

¹⁶ Nasution, N. L., Salminawati, S., Salum, R. N., & Tarigan, I. W. B. (2024). Pengertian, Tujuan, dan Objek Kajian Sains. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 11(1), 333-344.

atau menjelaskan makna di balik realita.¹⁷ Data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder akan disajikan secara deskriptif dan sistematis melalui kalimat-kalimat yang menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

Bahan yang terkumpul akan dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengacu pada kerangka hukum yang mengatur kewenangan Dinas Perhubungan terkait penertiban parkir liar. Selanjutnya, hasil analisis akan dibandingkan dengan realitas lapangan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Proses komparasi ini memungkinkan penarikan kesimpulan secara umum, memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara implementasi peraturan dengan situasi yang sebenarnya.

Dengan menggunakan teknik analisis data ini, peneliti dapat mengidentifikasi informasi yang

¹⁷Ali, Zainuddin. 2024. *Metode Penelitian Hukum Edisi I*. Jakarta: Sinar Grafika.

relevan dengan tujuan penelitian, menggambarkan peran Dinas Perhubungan dalam penertiban parkir liar, dan menyelidiki sejauh mana kewenangan tersebut diimplementasikan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Analisis data diharapkan dapat menghasilkan pemahaman mendalam tentang permasalahan yang menjadi fokus penelitian, memungkinkan penarikan kesimpulan yang dapat memberikan gambaran holistik terkait implementasi kebijakan penertiban parkir liar di Kota Pekalongan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pembahasan dan pemahaman lebih lanjut dan lebih jelas saat membaca penelitian ini, penulis telah menyusun sistematika kepenulisan membagi beberapa kerangka sebagai berikut :

BAB I : Berupa pendahuluan yang berisi latar belakang; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; tinjauan pustaka; metode penelitian; dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Berupa landasan teori. Dalam bab ini menerangkan teori yang berkaitan dengan penegakan hukum parkir liar. Beberapa teori yang digunakan penulis diantaranya : Penegakan hukum, Parkir, Parkir liar, Kesadaran hukum masyarakat, Ketaatan pada Hukum Terhadap Hukum Islam

BAB III : Gambaran umum mengenai penertiban parkir liar oleh Dinas Perhubungan kota Pekalongan. Dalam bab ini berisi tentang bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang di laksanakan oleh Dinas Perhubungan kota Pekalongan

BAB IV : Penegakan hukum terhadap parkir liar di Kota Pekalongan. Dalam bab ini berisi tentang analisis mengenai upaya penegakan hukum terhadap parkir liar yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan di Kota Pekalongan.

BAB V : Penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkenaan dengan penelitian dilanjut dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar flosofs tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.¹

Menurut Jimlly Ashiddiqie, penegakan hukum merupakan suatu bentuk tindakan yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma hukum karena hal tersebut sebagai panduan bertingkah

¹Nur Solikon, *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media 2019), H.82

laku dalam bidang lalu lintas ataupun terkait hukum didalam kehidupan publik dan negara. Penegakan dalam bidang hukum administrasi terdapat penegakan hukum yang bersifat preventif dan penegakan hukum yang bersifat represif. Adapun yang dimaksud dengan penegakan hukum yang bersifat preventif dan penegakan hukum yang bersifat represif, yaitu sebagai berikut:²

- a) Penegakan Hukum Yang Bersifat Preventif, yaitu upaya-upaya tindakan yang diartikan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat. Upaya penegakan jenis ini dilaksanakan dengan pemberian arahan agar masyarakat dan pihak-pihak terkait perizinan dapat memahami dan sadar dengan penegakan yang dilakukan oleh legislator.
- b) Penegakan Hukum Yang Bersifat Represif, yaitu upaya yang dilakukan karena adanya

²Enny Agustina, “*Penegakan Terhadap Pelanggaran Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan Untuk Kegiatan Bisnis Ditinjau Dari Hukum Administrasi*”, Jurnal Justicia Sains, Vol. 03, No. 01, Juni 2018, 25

pelanggaran hukum terkait permasalahan perizinan yang terjadi.

Penegakan hukum di Indonesia di identikkan dengan kekuasaan.³

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:⁴

- a. Faktor hukumnya sendiri, yakni peraturan perundang undangan. Faktor ini berkaitan dengan aturan hukum itu sendiri. Aturan ini menjadi titik awal dalam proses penegakan hukum dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum di masyarakat,
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum yang melibatkan peran aparat penegak hukum

³Nur Solikon, *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media 2019), H.82

⁴*Ibid*, H.82

dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku. Faktor ini mencakup bagaimana para aparat menggunakan wewenang mereka dengan tepat,

- c. Faktor sarana atau fasilitas dan prasarana yang mendukung penegakan hukum. Ketersediaan sumber daya pendukung dalam proses penegakan hukum. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana juga mempengaruhi efektivitas penegakan hukum,
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Terkait dengan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang aturan atau norma hukum. Kepercayaan dan pemikiran masyarakat terhadap aparat penegak hukum juga memainkan peran penting,
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Ketetapan tentang apa yang boleh atau harus dilakukan serta mana yang dilarang. Dalam konteks

penegakan hukum, faktor kebudayaan memengaruhi perilaku masyarakat sebelum dan setelah mengetahui norma hukum yang ada.

Semua faktor ini saling berhubungan dan berkontribusi pada efektivitas penegakan hukum. Jadi, penegakan hukum yang baik memerlukan kerjasama dari berbagai pihak dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya aturan hukum.

Menurut Teori Lawrence M. Friedman tentang penegakan hukum adalah kerangka analisis yang digunakan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan bekerja dalam masyarakat. Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga elemen utama yang saling terkait, yaitu :⁵

a. Struktur Hukum (Legal Structure)

Elemen ini mencakup institusi dan lembaga yang bertugas membuat, menegakkan, dan mengadili hukum, seperti polisi,

⁵ Friedman, L. M. (2024). Hukum dan Perubahan Sosial. *Sosiologi Hukum*, 47.

pengadilan, dan lembaga pemerintah. Struktur hukum menggambarkan bagaimana sistem hukum diorganisasi dan dioperasikan.

b. Substansi Hukum (Legal Substance)

Substansi hukum meliputi peraturan, norma, dan prinsip yang berlaku di dalam sistem hukum. Ini mencakup undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan. Substansi hukum menunjukkan apa isi hukum itu sendiri.

c. Budaya Hukum (Legal Culture)

Budaya hukum mencakup sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Faktor ini sangat memengaruhi bagaimana hukum diterima, dihormati, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya hukum melibatkan perilaku masyarakat terhadap hukum, baik dalam mendukung maupun mengabaikannya.

2. Tujuan Penegakan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan

keseimbangan.⁶ Demikian juga Soejono mengatakan, bahwa hukum yang diadakan atau dibentuk membawa misi tertentu, yaitu keinsafan masyarakat yang dituangkan dalam hukum sebagai sarana pengendali dan pengubah agar terciptanya kedamaian dan ketenteraman masyarakat.⁷ Konsepsi kedamaian berarti tidak ada gangguan ketertiban dan juga tidak ada kekangan terhadap kebebasan (maksudnya, ada ketenteraman atau ketenangan pribadi). Di dalam kehidupan bersama senantiasa menghendaki ketertiban. Keadaan tenteram atau tenang dianggap ada, jika dirasakan tidak ada ancaman dari luar dan tidak ada konflik dalam diri pribadi.

Tujuan Penegakan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Setiap orang mengharapakan supaya hukum dapat diterapkan

⁶ Nugroho, N. (2020). *Penguatan Asas Hukum Negara Sebagai Jaminan Memperkokoh Nilai Persatuan Dan Kesatuan*. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 18(1), 82-88.

⁷ Putra, T. (2019). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta* (Doctoral dissertation, UAJY).

ketika terjadi peristiwa hukum. Penegakan hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum, manfaat, dan keadilan pada setiap orang, dengan harapan sebagai berikut :⁸

- a. Harapan penegakan hukum supaya dilaksanakan adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam peristiwa kongkrit yang terjadi dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustiable terhadap tindakan kesewenang-wenangan, sehingga masyarakat memperoleh sesuatu yang diharapkan ketika berhadapan dengan peristiwa tertentu, hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
- b. Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai

⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*;(Liberty Yogyakarta 2005), Yogyakarta, Hal 160-161, H.13

sebaliknya dengan penegakan hukum justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

- c. Dengan penegakan hukum, masyarakat yang sedang berkepentingan mendapatkan keadilan. Karena hukum identik dengan keadilan serta hukum itu bersifat umum, yang melihat semua orang itu sama. Karena demi mewujudkan keadilan bagi semua orang hukum tidak boleh keberpihakan.

3. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia adalah :

a) Faktor Hukumnya

Mengenai berlakunya undang undang terdapat beberapa azaz yang tujuannya adalah supaya undang undang tersebut tercapai tujuannya, sehingga efektif. Penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena tidak diikutinya azaz-azaz

berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, ketidakjelasan arti kata-kata di dalam penafsiran serta penerapannya.

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifikasi dalam tiga tahap. Tahap pertama, fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimanaberperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya. Tahap kedua, fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya

mengikat baik fisik maupun psikologis. Tahap ketiga, fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.⁹Faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto Fungsi Hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.¹⁰

Penegakan hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan

⁹Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hlm. 25

¹⁰Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 42

mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Beberapa penegak hukum dimaksud adalah sebagai berikut :¹¹

1) Pejabat Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggung jawab langsung dibawah presiden. POLRI selalu berkaitan dengan pemerintah karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, melakukan pelayanan kepada masyarakat.

2) Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum

¹¹Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm.194

dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.¹²

3) Hakim

Hakim adalah hakim agung atau pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kedudukan hakim telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu seorang hakim dituntut memiliki moralitas yang sangat tinggi dan tanggungjawab yang tinggi.¹³

Selain itu hakim mereka harus mempertimbangkan keputusan mereka dengan integritas dan kejujuran, karena akhirnya mereka juga bertanggung jawab

¹² Randika, R. E. (2024). *Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Melakukan Pembubaran Perseroan Terbatas* (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).

¹³ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim* (Semarang: Prenadamedia Group, 2013),105.

pada Tuhan. Jadi peran Hakim ini sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat.

b) Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya.

Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar.¹⁴

¹⁴Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm.154.

c) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut pandang tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.¹⁵

d) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

¹⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 2009, Hlm.145

B. Parkir

1. Pengertian parkir

Mengenai parkir ini telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Setiap pengendara kendaraan bermotor memiliki kecenderungan untuk mencari tempat untuk memarkirkan kendaraannya sedekat mungkin dengan tempat kegiatan atau aktifitasnya. Beberapa definisi parkir dari beberapa sumber diantaranya adalah sebagai berikut :¹⁶

Menurut Hobbs (1995), parkir diartikan sebagai suatu kegiatan meletakan atau menyimpan kendaraan di suatu tempat tertentu dalam jangka

¹⁶Dewa Ayu, “Analisis Karakteristik Dan Kebutuhan Parkir Di Universitas Pendidikan Nasional”, Paduraksa, Vol. 11 No. 1, 2022, Hlm. 447

waktu yang tergantung kepada selesainya keperluan dari pengguna kendaraan tersebut. Sedangkan menurut Warpani (1990), definisi parkir adalah meletakkan keadaan pada suatu tempat atau areal untuk jangka waktu (durasi parkir) tertentu.

Pengertian pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti sejenak yang ditinggalkan oleh pemiliknya di lokasi tertentu untuk sementara waktu. Lokasi parkir yang ideal adalah tempat yang dekat dengan tujuan, tidak mengganggu arus lalu lintas, serta mendukung keteraturan dan kenyamanan dalam lingkungan sekitar.

2. Jenis Jenis Parkir

Jenis sarana parkir diklasifikasikan menjadi beberapa yaitu :¹⁷

a. Parkir di pinggir jalan (*on-street parking*)

Parkir di tepi jalan mengambil tempat sepanjang jalan dengan atau tanpa melebarkan jalan untuk pembatas parkir. Parkir jenis ini

¹⁷ (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1998)

sangat menguntungkan bagi pengunjung yang menginginkan parkir dekat dengan tempat tujuan. Kerugian parkir jenis ini dapat mengurangi kapasitas jalur lalu lintas yaitu badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir.¹⁸

b. Parkir di Luar Jalan (*Off street parking*)

Untuk menghindari terjadinya hambatan akibat parkir kendaraan di jalan maka parkir di luar jalan/*off street parking* menjadi pilihan yang terbaik. Contohnya yaitu

1) Gedung Parkir Bertingkat

Saat ini bentuk yang sering dipakai adalah gedung parkir bertingkat, terdapat dua parkir alternatif biaya parkir yang akan diterima pemakai kendaraan, tergantung pada pihak pengelola parkir, yaitu pihak pemerintahan setempat menerapkan biaya nominal atau pemerintah setempat

¹⁸Muhammad Aruga Rizwan (Dkk), “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Di Kota Sukabumi”, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol 4 Nomor 3 Tahun 2021.

menyerahkan pada pihak komersial yang menggunakan biaya struktural. Biasanya pemerintah lokal mengatasi deficit parkir di luar jalan tadi dengan Dana Pajak (*rate fund*) atau dari surplus parkir metere.

c. Parkir Menurut Statusnya

Menurut statusnya, parkir terbagi menjadi.¹⁹

1) Parkir Umum

Parkir umum adalah perparkiran yang menggunakan tanah, jalan, dan lapangan yang pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Tempat parkir umum ini menggunakan sebagian badan jalan umum yang dikuasai atau milik pemerintah yang termasuk bagian dari tempat parkir umum ini adalah parkir tepi jalan umum.

¹⁹Gawe, Yohanes Dominikus. "Evaluasi Penataan Parkir di Malioboro Yogyakarta". Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017.

2) Parkir khusus

Adalah parkir yang menggunakan tanah atau lahan bukan milik pemerintah yang pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak lain baik berupa badan usaha maupun perorangan yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah daerah. Jenis parkir khusus ini meliputi gedung parkir, peralatan parkir, tempat parkir gratis, dan garasi.

3) Parkir Darurat/ Insidental

Parkir ini merupakan perparkiran di tempat umum baik yang menggunakan lahan tanah, jalan-jalan, lapangan-lapangan milik Pemerintah Daerah maupun swasta karena kegiatan darurat.

4) Taman Parkir

Merupakan bangunan yang dimanfaatkan untuk tempat parkir kendaraan yang penyelenggaraannya oleh pemerintah daerah atau pihak ketiga yang

telah mendapatkan ijin dari Pemerintah Daerah.

5) Parkir Menurut Jenis Kepemilikan dan Pengoperasiannya

Menurut jenis kepemilikan dan pengoperasian parkir dapat digolongkan menjadi ; Parkir milik dan yang mengoperasikan Pemerintah Daerah, Parkir milik Pemerintah Daerah dan yang mengoperasikan adalah swasta, dan Parkir milik dan yang mengoperasikan adalah swasta.

C. Parkir Liar

Pengertian parkir liar bahwa sesuatu pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang ditandai dengan rambu larangan parkir, rambu larangan stop, serta larangan parkir bahu jalan, larangan ditetapkan karena alasan kapasitas jalan lebih diutamakan dari pada memberi akses keselamatan. Dapat diartikan bahwa parkir liar kegiatan perparkiran yang melanggar aturan dalam melakukan parkir yang ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah. Peparkiran yang dilakukan oleh oknum juru parkir yang ilegal, bertujuan untuk meraup keuntungan sendiri, tanpa mempertimbangkan yang merugikan hak-hak orang lain. Parkir liar merupakan parkir yang muncul secara ilegal atau tidak resmi dengan klaim lahan parkir secara sepihak, tidak berada pada pembinaan pemerintah kabupaten atau kota serta uang hasil parkir tidak termasuk ke pemerintah sebagai bentuk pendapatan asli daerah.²⁰

Menurut RAC Faoundation Parkir liar merupakan parkir yang muncul secara ilegal atau tidak resmi dengan klaim lahan parkir secara sepihak, tidak berada dalam pembinaan pemerintah maupun kabupaten atau kota. serta uang hasil parkir tidak masuk ke pemerintah sebagai bentuk pendapatan asli daerah (PAD). bahwa kata liar maupun illegal bermakna tidak sah menurut hukum dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat

²⁰Sari, R. A. (2017). *Strategi Dinas Perhubungan dalam menanggulangi Parkir Liar di Tepi Jalan Umum Kota Metro (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Metro)*.

memaknai bahwa parkir liar adalah parkir liar sejenis parkir dibadan jalan (on street parkir).²¹

Pengertian Parkir Liar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 15 parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Pengertian parkir juga dapat diartikan setiap kendaraan yang berhenti pada tempat tertentu yang dinyatakan dengan rambu atau tidak. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi setiap kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata mata untuk kepentingan menaikkan dan menurunkan barang.²²

Jenis parkir liar menurut PERDA Nomor 13 Tahun 2015 pasal 144 ayat (2) yaitu kendaraan yang

²¹S. Warpani, *Rekayasa Lalu Lintas*, Bhatara Karya Aksara, Jakarta, 2000, Hlm. 45

²²Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak di nyatakan dengan rambu rambu lalu lintas, kendaraan yang ditempatkan di Jalan sehingga mengganggu fungsi dan manfaat jalan, kendaraan yang ditinggalkan oleh pemilik atau pengguna kendaraan di jalan selama lebih dari 2x24 jam, atau menggunakan ruang milik jalan lebih dari 2 jam tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Ada indikator yang dijadikan dalam parkir liar diantaranya :²³

1) Kurang Lahan

Lahan merupakan unsur pertama dalam penataan lahan parkir, pada setiap pembangunan gedung, institute, rumah sakit, mall, dan tempat umum lainnya wajib menyediakan lahan sebagai tempat parkir kendaraan. Dalam perencanaan parkir salah satu aspeknya berupa perkiraan kebutuhan terhadap parkir. Kebutuhan dapat diperkirakan berdasarkan pada aktifitas lahan atau luas lahan

²³S. Warpani, Op.Cit., Hlm. 60.

yang akan digunakan. Lahan dimanfaatkan sebagai sarana parkir dalam penataan kendaraan

2) Kurang Koordinasi Instansi

Kurangnya kerja sama antar badan, instansi, unit, dalam pelaksanaan tugas-tugasnya tertentu sehingga tidak dapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi. kurangnya koordinasi dapat menyebabkan hubungan kerja menjadi tidak efektif

3) Juru Parkir Liar

Juru parkir liar merupakan, juru parkir yang tidak memiliki surat perintah tugas (SPT), juru parkir liar tidak tercatat sebagai juru parkir di dalam dinas perhubungan dan melakukan aktifitas parkir kendaraan diluar titik parkir yang ditentukan Dinas Perhubungan.

D. Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan

pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.²⁴ Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintah oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum.

Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”.²⁵

Kesadaran hukum masyarakat tidaklah identik dengan ketaatan hukum masyarakat itu sendiri. Pada hakikatnya Ketaatan hukum adalah “kesetian” seseorang atau subyek hukum terhadap

²⁴Suharso, Retnoningsih Anna. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux, Widia Karya Semarang, 2005.

²⁵*Ibid*, Hal.511

hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata, sedang “kesadaran hukum masyarakat” masih bersifat abstrak belum merupakan bentuk perilaku yang nyata yang mengakomodir kehendak hukum itu sendiri.

Akibat yang ditimbulkan oleh rendahnya kesadaran hukum tersebut bisa menjadi lebih parah lagi apabila melanda aparat penegak hukum dan pembentuk peraturan perundang-undangan²⁶. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya upaya penegakan hukum dan kondisi sistem dan tata hukum yang ada.²⁷

Banyak di antara anggota masyarakat sebenarnya sadar akan perlunya penghormatan terhadap hukum baik secara “instinktif” maupun secara rational namun mereka cenderung tidak taat terhadap hukum. Kebudayaan hukum yang berkembang dimasyarakat kita ternyata lebih banyak

²⁶ Hasibuan, Zulkarnain. "Kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat dewasa ini." Publik 2, no. 2 (2014): 78-92.

²⁷ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang* (Legisprudence, Kencana, 2009, Hal 510.

mencerminkan bentuk perilaku oportunis yang dapat diibaratkan mereka yang berkendara berlalu lintas di jalan raya, ketika lampu merah dan kebetulan tidak ada polisi yang jaga maka banyak diantara pengendara nekat tetap jalan terus dengan tidak mengindahkan atau memperdulikan lampu merah yang sedang menyala.

Apakah dengan sikap mereka yang melanggar lampu merah itu kita katakan tidak sadar hukum dan/atau tidak mengerti apa sebenarnya fungsi keberadaan lampu pengatur lalu-lintas yang ada di persimpangan jalan?, berangkali terlalu prematur kalau kita katakan mereka tidak sadar hukum. Mereka sebenarnya sadar tentang perlunya peraturan berlalu-lintas di jalan raya dan lebih dari itu mereka juga sadar telah melanggar lampu merah, tapi masalahnya mereka tidak taat terhadap peraturan itu.

Agaknya ilustrasi kasus tersebut merupakan representasi dari kebudayaan hukum di Indonesia. Sebagian besar masyarakat kita sadar akan perlunya hukum dan penghormatan terhadap hukum itu dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara, namun kenyataannya masyarakat kita cenderung tidak taat pada hukum.

E. Analisis Keadilan Dalam Penegakan Hukum Islam Berdasarkan Hadits dan Qs. An-Nisa: 135

Keadilan merupakan nilai utama dalam ajaran Islam dan menjadi fondasi utama dalam penegakan hukum. Islam memerintahkan umatnya untuk menegakkan keadilan secara menyeluruh, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau kedekatan hubungan. Dalam konteks hukum pidana, prinsip keadilan ini menjadi sangat penting agar hukum tidak menjadi alat penindasan, melainkan sarana menjaga keteraturan dan kebaikan bersama. Dalam bab ini, penulis akan menganalisis konsep keadilan dalam penegakan hukum Islam berdasarkan hadits Rasulullah SAW dan ayat Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 135.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا عَنْ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلُكُمْ أَنْتُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَأَيْمُ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Artinya:

“Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan lainnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ‘anha bahwa Rasulullah SAW bersabda: Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah bahwa apabila orang terpendang di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya. Tetapi jika orang lemah mencuri, mereka menegakkan hukuman atasnya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan aku potong tangannya.”²⁸(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini merupakan penegasan bahwa Rasulullah SAW tidak menoleransi intervensi atau

²⁸ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Hudud, Bab Haddu as-Sariqah, no. hadis 6788; Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Hudud, no. hadis 1688.

diskriminasi dalam penegakan hukum. Rasulullah menunjukkan komitmen luar biasa terhadap keadilan hukum dengan menyatakan bahwa sekalipun putri kandungnya, Fatimah, mencuri, ia tetap akan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan syariat. Ini mencerminkan prinsip bahwa hukum harus ditegakkan tanpa memandang status sosial, kedekatan, atau pengaruh politik. Lebih jauh, hadis ini juga mengandung kritik terhadap sistem hukum yang hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, sebagaimana terjadi pada umat-umat terdahulu yang hancur karena mengabaikan keadilan.

Prinsip keadilan juga ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ نَعَرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri,

ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan."²⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa menegakkan keadilan adalah tanggungjawab setiap Muslim, bahkan keadilan itu juga ditegakkan atas diri sendiri, orang tua, atau keluarga dekat. Penegasan terhadap keteguhan dalam bersikap adil menjadi prinsip moral dan hukum dalam Islam. Bahkan status ekonomi, baik kaya maupun miskin, tidak boleh menjadi pertimbangan dalam memutar balikan hukum. Penilaian adil menjadi hal yang utama sebelum yang lainnya.

²⁹ QS. An-Nisa [4]: 135.

BAB III
GAMBARAN UMUM PENEGAKAN HUKUM
PARKIR LIAR DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA
PEKALONGAN

A. Gambaran Umum

Dinas Perhubungan kota Pekalongan merupakan sebuah kantor yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Kota Pekalongan. Adapun fungsi dari Dinas Perhubungan atau biasa disingkat Dishub adalah merumuskan kebijakan bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan teknis bidang perhubungan, penyelenggaraan administrasi termasuk perizinan angkutan, penertiban parkir liar, evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan. Karena fungsinya yang strategis bidang perhubungan, Dishub juga menyiapkan SDM sedini mungkin dengan sekolah sekolah binaan bidang transportasi seperti Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dan lainnya.

Dinas Perhubungan Kota Pekalongan terletak di Jl. Seruni No. 66, Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan, tugas pokok Dinas Perhubungan adalah membantu Walikota dalam unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan.¹

Dinas Perhubungan merupakan suatu unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

¹Choirunnisak, I. E., & Hariani, D. (2019). *Inovasi Sistem Informasi Quick Response (Siqupon) Di Dinas Perhubungan Kota Pekalongan*. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 8(2), 1-15.

kepada Gubernur melalui SEKDA. Sesuai dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 21 tahun 2011 Dinas Perhubungan Kota Pekalongan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang Perhubungan, pariwisata dan kebudayaan sesuai dengan kebijakan Walikota. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perhubungan Kota Pekalongan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan dan penetapan sasaran, program bidang perhubungan;
- 2) Perumusan kebijakan bidang perhubungan;
- 3) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang lalu lintas;
- 4) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang angkutan dan pengendalian operasional lalu lintas;
- 5) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- 6) Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaa dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;

- 7) Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem transportasi harus ditata sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu pengembangan transportasi yang direncanakan dalam suatu kesatuan sistem, harus mampu dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur unsur moda transportasi,

sehingga terwujudnya suatu totalitas yang utuh berhasil guna dan berdaya guna.²

B. VISI, MISI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

1. Visi Dinas Perhubungan

”Terwujudnya Profesionalisme dalam Pelayanan dan Pengembangan Sistem Transportasi yang Lancar, Aman, dan efektif.”

2. Misi Dinas Perhubungan

- a. Meningkatkan aksesibilitas, kapasitas dan kualitas dalam penyelenggaraan sistem transportasi yang aman, nyaman, selamat serta ramah lingkungan;
- b. Meningkatkan peran transportasi dalam mempercepat laju pertumbuhan Kota Pekalongan dengan sarana, prasarana, jaringan transportasi yang handal, optimal dan terintegrasi.

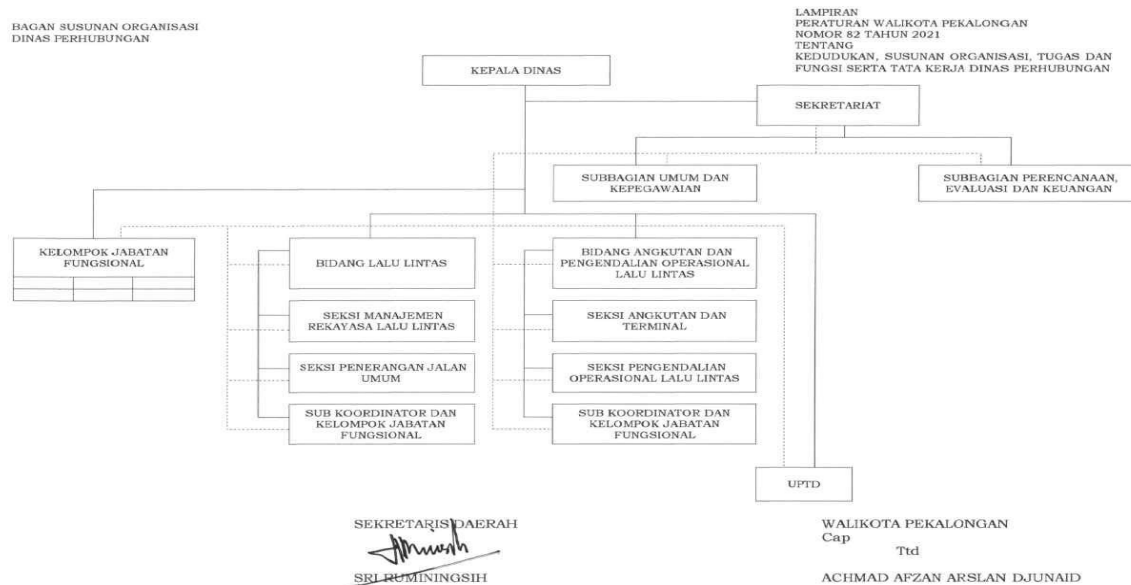
²PRAMESTI, D., ANDINI, N. L. P. J., RAHARJO, D. A. K., & DWIPAYANA, A. D. (2024). Efektivitas Penggunaan Moda Transportasi Umum Dengan Kendaraan Pribadi. *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology*, 2(1), 6-16.

3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dishub terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat
 - 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Lalu Lintas
 - 1) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - 2) Seksi Penerangan Jalan Umum.
- d. Bidang Angkutan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas
 - 1) Seksi Angkutan dan Terminal; dan
 - 2) Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas
- e. UPTD
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dapat dilihat seperti gambar berikut:



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekalongan

C. Gambaran Umum PERDA Nomor 7 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan

Dalam membahas tentang penertiban parkir liar di kota Pekalongan perubahan pada PERDA ini bertujuan untuk memperbarui dan mengadaptasi ketentuan yang relevan dengan perkembangan perhubungan di wilayah Kota Pekalongan. PERDA ini memiliki ruang lingkup diantaranya mengenai penjelasan prinsip dasar yang mengatur perhubungan di wilayah tersebut.

Dalam PERDA ini juga menjelaskan mengenai mekanisme pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan peraturan ini, serta sanksi yang mengatur konsekuensi hukum bagi pelanggaran ketentuan peraturan. Proses penegakan hukumnya terhadap parkir liar yang diatur oleh PERDA Nomor 7 tahun 2023 di Kota Pekalongan. Berikut ini mengenai langkah langkah yang dapat digambarkan menurut dari PERDA nomor 7 tahun 2023 sebagai berikut:

1. **Pengawasan:** Pihak berwenang, seperti Satpol PP atau petugas keamanan, melakukan patroli untuk mengidentifikasi pelanggaran parkir liar.
2. **Tilang:** Jika ditemukan pelanggaran, kendaraan yang diparkir secara liar akan ditilang. Tilang berisi informasi tentang pelanggaran dan denda yang harus dibayarkan.
3. **Penyitaan:** Jika pelanggar tidak membayar denda atau melanggar berulang kali, kendaraan dapat disita oleh pihak berwenang.
4. **Pengadilan:** Jika pelanggar mengajukan banding atau menolak membayar denda, kasus dapat dibawa ke pengadilan.
5. **Pelaksanaan Putusan:** Jika pengadilan memutuskan bahwa pelanggar bersalah, denda harus dibayarkan atau sanksi lainnya diberlakukan.

Ditinjau dari dasar hukum yang berlaku yaitu PERDA Nomor 7 Tahun 2023 diatur mengenai lokasi dilarang untuk parkir kendaraan, diantaranya adalah di sekitar tempat penyebrangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan, jalur

khusus pejalan kaki, tikangan jalan, di atas jembatan, tempat yang mendekati perlintasan sebidang dan persimpangan, muka pintu keluar masuk pekarangan. Selain itu, juga dinyatakan bahwa setiap jalanan selain yang telah disebutkan dapat digunakan untuk lahan parkir atau berhenti, kecuali terdapat rambu jalanan yang menyatakan bahwa lokasi tersebut dilarang untuk berhenti atau parkir.

Ketentuan sanksi terhadap pelanggar larangan parkir liar tersebut termuat dalam Pasal 113 ayat (7) huruf (f) PERDA Nomor 7 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Pada pasal tersebut, sanksi yang dikenakan berupa denda untuk Kendaraan roda empat dan diatasnya ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk Kendaraan dibawah roda 4 ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus limapuluh ribu rupiah).¹

¹PERDA Nomor 7 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015

Sanksi hukum yang didapatkan oleh pelanggar Parkir Liar ini hanya diberikan himbauan kepada oknum parkir liar dengan memberikan dan menempel stiker larangan parkir liar di kendaraan tersebut, penggembokan roda kendaraan, pemindahan kendaraan, pengurangan angin ban kendaraan; dan/atau, pencabutan pentil ban kendaraan, dari Dinas Perhubungan Kota Pekalongan sampai sekarang ini belum memiliki PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Secara represif, upaya yang dapat dilakukan dalam menangani fenomena parkir liar adalah dengan menerapkan sanksi kepada siapa saja yang melanggar ketentuan parkir liar sebagaimana telah dijelaskan. Dengan adanya penerapan sanksi secara langsung, akan menimbulkan efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama dan menimbulkan

efek jera pula kepada masyarakat yang mengetahui pemberian sanksi atas tindakan tersebut sehingga tidak ada yang melakukan hal serupa.

Dalam menangani fenomena parkir liar, kesadaran dan pendidikan masyarakat sangat penting sebagai bentuk sinergisitas penegakan hukum. Sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan dalam hal lalu lintas dan aturan jalan, yang dapat dilakukan adalah memberikan sosialisasi dan edukasi melalui berbagai media, secara cetak maupun digital. Selain itu, juga dilakukan pemberitahuan kepada masyarakat mengenai lokasi parkir yang diperbolehkan dalam hukum sehingga masyarakat dapat memarkirkan kendaraannya pada lokasi yang diperbolehkan.

1. Upaya penegakan hukum terhadap parkir liar di kota pekanlongan

Parkir liar merupakan sesuatu pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang ditandai dengan rambu larangan parkir, rambu larangan stop, serta larangan parkir bahu jalan, larangan ditetapkan

karena alasan kapasitas jalan lebih diutamakan dari pada memberi akses keselamatan.² Hal ini dapat menimbulkan permasalahan seperti kemacetan lalu lintas bahkan mempengaruhi keselamatan pengendara.

Demikian sejalan dengan penuturan dari bapak Hari Putra Setiawan sebagai Analis Kebijakan Muda Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, Masalah parkir liar di Kota Pekalongan seperti di banyak kota lainnya dapat menjadi sumber berbagai masalah termasuk kemacetan, aksesibilitas, dan keselamatan. Parkir liar sering menghalangi lalu lintas, membuat jalan menjadi sempit, dan dapat menyebabkan kecelakaan. Penting bagi pemerintah setempat untuk menerapkan solusi yang efektif seperti menyediakan lebih banyak area parkir resmi, memperbaiki sistem penegakan hukum untuk parkir, dan memperkenalkan transportasi umum yang lebih baik.

² Simbolon, Elia Bastian, and Zico Ricardo Aritonang. "Tinjauan Yuridis Terhadap Parkir Liar di Kota Medan." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11980-11991.

Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya parkir yang tertib juga sangat diperlukan untuk mengurangi masalah ini, karena Jika masalah parkir liar ini dibiarkan akan menimbulkan dampak terhadap ketertiban dan kenyamanan di kota pekalongan.

Menurut penuturan bapak Hari Putra Setiawan, Dampak parkir liar terhadap ketertiban dan kenyamanan di Kota Pekalongan dapat dilihat dari beberapa aspek seperti: kemacetan lalu lintas, aksesibilitas, keselamatan, penurunan estetika, kualitas hidup, dampak ekonomi. Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa parkir liar dapat merugikan ketertiban dan kenyamanan di Kota Pekalongan. Oleh karena itu, penanganan yang efektif terhadap masalah ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat.

Beberapa solusi penanganan parkir liar jangka panjang yang dapat diterapkan di Kota Pekalongan diantaranya: penegakan hukum yang konsisten, Pengembangan Infrastruktur Parkir,

Peningkatan Sistem Transportasi Umum, Edukasi dan Kesadaran Masyarakat, Penerapan Teknologi, Ruang Pejalan Kaki dan Sepeda, zona parkir, partisipasi masyarakat, kebijakan parkir berbayar”.

Asalkan diiringi dengan perencanaan dan implementasi yang baik. Seperti Keterlibatan aparat penegak hukum. Dengan menerapkan solusi-solusi ini secara terpadu, diharapkan dapat mengurangi masalah parkir liar dan menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman di Kota Pekalongan.

Keterlibatan aparat penegak hukum seperti kepolisian ini dapat berkontribusi mengurangi masalah parkir liar di Kota Pekalongan ini antara lain: giat pengawasan dan penertiban parkir bersama POLRI DINHUB SATPOL PP, penegakkan hukum, operasi penertiban, edukasi masyarakat, koordinasi dalam pengambilan keputusan, penyelesaian sengketa. Dengan keterlibatan aktif kepolisian, penanganan parkir liar dapat lebih terarah dan efektif, meningkatkan disiplin serta ketertiban berlalu lintas di Kota Pekalongan.

Menurut Bapak Hari juga terdapat beberapa perubahan signifikan dalam penanganan parkir liar di Kota Pekalongan dalam beberapa tahun terakhir, antara lain: peningkatan penegakan hukum dengan cara rutin melakukan giat pengawasan dan penertiban terhadap praktik parkir liar yang dilakukan Dinas Perhubungan kepolisian dan satpol PP, penggunaan teknologi, sosialisasi, pengembangan infrastruktur parkir, kolaborasi dengan berbagai pihak. Kerjasama antara Dinas Perhubungan, kepolisian dan instansi terkait semakin kuat dalam menangani masalah parkir liar, menciptakan pendekatan yang lebih terpadu. Perubahan-perubahan ini menunjukkan bahwa penanganan parkir liar di Kota Pekalongan semakin serius dan terencana, meskipun masih ada tantangan yang perlu dihadapi untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Dinas perhubungan Kota Pekalongan juga telah mengambil alih beberapa langkah kongkret dalam upaya penegakan hukum terhadap parkir liar antara lain: penertiban, dan penegakan hukum, pemasangan rambu marka, dan juga kolaborasi

dengan penegak hukum seperti dinas perhubungan, kepolisian, dan instansi terkait untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir liar. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi masalah parkir liar dan meningkatkan ketertiban lalu lintas di Kota Pekalongan.

Menurut Bapak Hari evektivitas penegakan hukum di Kota Pekalongan ini terdapat efektivitas penegakan hukum terhadap parkir liar di Kota Pekalongan yang dapat bervariasi, tergantung pada sejumlah faktor. Beberapa aspek yang dapat dijadikan indikator efektivitasnya antara lain: Penurunan Jumlah Pelanggaran, kesadaran masyarakat, ketersediaan fasilitas parkir, kolaborasi antar instansi. Namun, untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang efektivitasnya, perlu dilakukan evaluasi berkala dan pengumpulan data yang komprehensif mengenai situasi parkir di Kota Pekalongan.

Dalam menangani hal apa saja pasti terdapat kendala masing masing begitu juga dengan penanganan parkir liar ini terdapat beberapa kendala

yang terjadi, berikut beberapa kendala yang dihadapi dinas perhubungan dalam menangani parkir liar di Kota Pekalongan yang dituturkan oleh bapak Hari, yaitu kendala utama yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap parkir liar di Kota Pekalongan antara lain: kurangnya sumber daya, kesadaran masyarakat yang rendah, infrastruktur yang terbatas. Dalam mengatasi kendala ini memerlukan pendekatan komprehensif, termasuk peningkatan edukasi, penambahan fasilitas, dan kerjasama dengan berbagai pihak. Terdapat juga peran masyarakat sangat penting dalam membantu upaya penegakan hukum terhadap parkir liar di Kota Pekalongan. Beberapa cara masyarakat dapat berkontribusi antara lain: laporan dan pengawasan, edukasi dan kesadaran, menjaga ketertiban, mendukung kebijakan, kebijakan dengan pihak berwenang.

Kerjasama antara Dinas Perhubungan dengan instansi lain dalam menangani parkir liar di Kota Pekalongan sangat penting dan sering dilakukan. Beberapa bentuk kerjasama tersebut meliputi,

Kolaborasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan instansi terkait lainnya. Melalui kerjasama yang baik antara Dinas Perhubungan dan berbagai instansi lainnya, penanganan parkir liar di Kota Pekalongan dapat lebih terarah dan efektif.

Menurut Bapak Hari pentingnya regulasi dalam mengatur parkir liar ini juga diatur sebagai berikut, regulasi yang mengatur parkir liar saat ini biasanya mencakup beberapa aspek penting, seperti sanksi untuk pelanggar dan ketentuan mengenai area parkir resmi. Namun, ada beberapa hal yang mungkin perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas regulasi ini: keberlanjutan dan ketegasan sanksi, kejelasan dan keterbukaan informasi, penyediaan fasilitas parkir yang memadai, penyesuaian dengan perkembangan kota, partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan. Dengan memperbaiki aspek-aspek tersebut, regulasi yang mengatur parkir liar dapat lebih efektif dalam menciptakan ketertiban dan mengurangi masalah parkir di Kota Pekalongan.

Terdapat juga peran teknologi yang sangat penting dalam membantu penegakan hukum terhadap parkir liar sangat signifikan dan dapat diimplementasikan melalui berbagai cara, antara lain: sistem pemantauan CCTV, aplikasi laporan masyarakat, peta digital dan GIS yang merupakan teknologi Geographic Information System yang digunakan untuk memetakan area rawan parkir liar ini, penegakan hukum elektronik, edukasi dan sosialisasi melalui media digital. Dengan memanfaatkan teknologi, penegakan hukum terhadap parkir liar dapat dilakukan lebih efisien dan efektif, serta membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan parkir.

Pendekatan yang dilakukan oleh petugas dalam menindak pelanggar parkir liar umumnya meliputi beberapa aspek berikut seperti : penegakan hukum preventif, pendekatan persuasif, operasi gabungan, sistem tilang. Dengan kombinasi pendekatan yang bersifat persuasif dan tegas, petugas berusaha untuk menciptakan kesadaran serta

disiplin di kalangan masyarakat dalam mematuhi aturan parkir

Adapun sanksi yang diberikan kepada masyarakat jika tidak mematuhi aturan parkir liar seperti diantaranya: tilang, pengangkutan kendaraan, peringatan lisan atau tertulis.

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya parkir liar di Kota Pekalongan

Menurut Bapak Hari, tentang faktor utama yang menyebabkan parkir liar di Kota Pekalongan yaitu diantaranya: keterbatasan fasilitas parkir, volume kendaraan yang meningkat, desain jalan yang kurang optimal, kepadatan aktivitas ekonomi. Mengatasi faktor-faktor ini memerlukan pendekatan yang menyeluruh, termasuk perbaikan infrastruktur, penegakan hukum yang tegas, dan peningkatan kesadaran masyarakat .

Berikut tempat yang sering terjadi parkir liar menurut Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, mengidentifikasi lokasi lokasi yang sering terjadi parkir liar yaitu di sepanjang Jalan Dr. Cipto

Mangkunkusumo hingga sekitar Plaza Pekalongan dan kawasan pertokoan di Jalan Sultan Agung Kota Pekalongan. Dinas Perhubungan biasanya menggunakan metode metode seperti berikut: pengamatan langsung, data laporan masyarakat, penggunaan teknologi. Dengan pendekatan-pendekatan ini, Dinas Perhubungan dapat lebih efektif dalam menangani masalah parkir liar dan merencanakan langkah-langkah penanganan yang tepat.

Selain Dinas Perhubungan Kota Pekalongan melakukan identifikasi lokasi- lokasi terjadinya parkir liar, Dinas perhubungan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan parkir dan dampak parkir liar. Dinas Perhubungan biasanya memiliki program sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan parkir dan dampak parkir liar. Program seperti melalui media sosial. Dengan bentuk Memanfaatkan media sosial di berbagai platform untuk menyebarkan informasi tentang aturan parkir dan dampak negatif dari parkir liar. Dengan adanya program sosialisasi ini, Dinas Perhubungan berharap

dapat meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam mematuhi aturan parkir, sehingga dapat mengurangi masalah parkir liar.

BAB IV

ANALISIS MENGENAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PARKIR LIAR DI KOTA PEKKALONGAN

A. Analisis Upaya Penegakan Hukum terhadap Praktik Parkir Liar di Kota Pekalongan

Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena hukum menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat, baik kebutuhan secara individu maupun ketika dalam melakukan interaksi dengan orang lain.¹

Penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Kota Pekalongan merupakan langkah yang diperlukan untuk menciptakan ketertiban lalu lintas, kenyamanan masyarakat, serta optimalisasi fungsi jalan umum. Upaya ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023 tentang

¹Rais Ahmad, *Peran Manusia dalam Penegakan Hukum*, Pustaka Antara, Jakarta, 2006, hlm.19

Penyelenggaraan Perhubungan. Analisis mendalam mengenai upaya penegakan hukum ini dapat dijabarkan melalui langkah-langkah berikut²:

1. Upaya Preventif

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran parkir liar, Pemerintah Kota Pekalongan telah gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kampanye yang masif melalui berbagai media, baik konvensional maupun digital, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, khususnya terkait parkir. Selain itu, pemasangan rambu-rambu larangan parkir di lokasi-lokasi strategis juga menjadi langkah penting dalam memberikan tanda peringatan kepada pengguna jalan. Upaya preventif merupakan tindakan pencegahan agar pelanggaran parkir liar dapat diminimalkan. Dinas Perhubungan Kota Pekalongan telah mengambil langkah preventif melalui:

²Agustin, D. K. N. (2024). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Praktik Parkir Liar Di Kabupaten Sleman* (Doctoral Dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

a. Sosialisasi dan Edukasi

Dilakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait dampak negatif parkir liar, pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar. Sosialisasi dilakukan melalui media massa, media sosial, serta kegiatan langsung di lapangan.

b. Pemasangan Rambu dan Marka Jalan

Penempatan rambu larangan parkir di lokasi-lokasi strategis yang sering menjadi titik parkir liar, seperti kawasan pasar, pusat perbelanjaan, dan perkantoran.

c. Pengembangan Teknologi Informasi

Seiring dengan perkembangan teknologi, Dinas Perhubungan Kota Pekalongan juga telah mengadopsi sistem digital dalam pengelolaan parkir. Penggunaan aplikasi parkir dan sistem informasi lainnya diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mencari tempat parkir yang tersedia serta meminimalisir peluang terjadinya pelanggaran. Dinas Perhubungan

mulai menggunakan aplikasi parkir dan sistem digital untuk memandu masyarakat dalam mencari lokasi parkir resmi yang tersedia.

2. Upaya Represif

Ketika upaya preventif tidak berhasil mencegah terjadinya pelanggaran, langkah represif pun dilakukan. Berbagai sanksi tegas telah diterapkan, mulai dari pengembokan kendaraan, pemindahan kendaraan, hingga penerapan denda yang cukup tinggi. Sanksi-sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar agar tidak mengulangi perbuatannya. Ketika upaya preventif tidak cukup efektif, langkah represif diambil untuk memberikan efek preventif kepada pelanggar. Tindakan represif yang diterapkan meliputi:³

a. Pengembokan Kendaraan

Kendaraan yang parkir di lokasi terlarang akan digembok, sehingga pengendara tidak

³Utama, G. D., & Mariadi, N. N. (2019). Penerapan Hukum Terhadap Pelanggar Rambu-Rambu Lalu Lintas Yang Di Buat Oleh Dinas Perhubungan (Studi Di Polres Buleleng). *Kertha Widya*, 7(1), 71-89.

dapat menggunakannya sebelum menyelesaikan pembayaran denda.

b. Pemindahan Kendaraan

Kendaraan yang parkir liar dipindahkan ke lokasi tertentu oleh petugas untuk memberikan efek disiplin kepada pelanggar.

c. Penerapan Denda

Besaran denda yang diberlakukan sesuai Perda adalah Rp500.000 untuk kendaraan roda empat atau lebih, dan Rp250.000 untuk kendaraan roda dua. Pendapatan dari denda ini dialokasikan untuk mendukung program transportasi kota.

d. Pengurangan Angin Ban Kendaraan

Metode ini digunakan sebagai bentuk peringatan keras bagi pelanggar.

3. Giat Pengawasan Penertiban Parkir Bersama Gabungan Antar Lembaga Penguatan Koordinasi Antar lembaga

Dalam rangka menegakkan peraturan daerah serta menjaga ketertiban umum di Kota Pekalongan,

Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan (Dishub) bekerja sama dengan unsur TNI, POLRI, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) secara rutin melakukan giat pengawasan dan penertiban terhadap praktik parkir liar. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, khususnya yang berkaitan dengan ketertiban lalu lintas dan pengelolaan parkir.

Giat ini dilaksanakan ketika adanya aduan mengenai parkir liar dan dilaksanakan dua kali dalam satu tahun, sebagaimana tercatat dalam kegiatan tahun 2024. Jumlah pelaksanaan kegiatan ini disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, sehingga frekuensinya dapat berubah setiap tahunnya tergantung pada prioritas kebijakan dan dukungan pendanaan dari instansi terkait.

Selain kegiatan terpadu bersama TNI, POLRI, dan Satpol PP, Dinas Perhubungan Kota Pekalongan juga secara mandiri melaksanakan giat penertiban dan pengawasan parkir liar. Kegiatan ini umumnya dilakukan sebagai respons atas laporan

atau aduan masyarakat, terutama pada kasus-kasus yang tidak memerlukan keterlibatan instansi lain. Penertiban mandiri oleh Dinas Perhubungan ini dilaksanakan kurang lebih sepuluh kali dalam satu bulan, dengan frekuensi yang dapat menyesuaikan tingkat pelanggaran dan kebutuhan di lapangan.

4. Evaluasi dan Monitoring

Setelah langkah-langkah di atas dilakukan, evaluasi berkala dilakukan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kendala dalam penegakan hukum. Data dari evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki strategi di masa depan.

Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas upaya penegakan hukum, evaluasi dan monitoring secara berkala perlu dilakukan. Melalui evaluasi, dapat diidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi serta keberhasilan yang telah dicapai. Hasil evaluasi ini kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki strategi dan kebijakan yang telah ada.

Guna memberikan gambaran terkait pelanggaran parkir liar di Kota Pekalongan selama 2024, berikut data yang menunjukkan jumlah pelanggaran setiap bulannya. Data ini menunjukkan tingkat pelanggaran yang cenderung meningkat pada bulan bulan tertentu, khususnya menjelang dan selama momen besar seperti bulan ramadhan, hari raya idul fitri, serta libur akhir tahun. Peningkatan jumlah pelanggaran pada bulan bulan tersebut berkorelasi dengan meningkatnya aktivitas masyarakat, arus lalu lintas, serta kunjungan ke lokasi strategis seperti pasar, tempat wisata, dan fasilitas umum. Data ini menjadi bukti penting yang mendukung perlunya penegakan hukum yang konsisten dan berkelanjutan terhadap pelanggaran parkir liar di wilayah perkotaan.

Tabel 4.1 Data Pelanggaran Parkir Liar di Kota Pekalongan Tahun 2024

Bulan	Jumlah pelanggaran	Lokasi Rawan	Keterangan
Januari	110	Pasar Grogolan,	Operasi awal tahun,

Bulan	Jumlah pelanggaran	Lokasi Rawan	Keterangan
		Jalan Diponogoro	tingkat pelanggaran sedang
Februari	125	Jalan Sultan Agung, Alun Alun Pekalongan	Aktivitas pasar dan wisata meningkat
Maret	138	RSUD Keraton, Jalan	Penertiban di area fasilitas umum
April	165	Masjid Jami', Jalan Protokol	Bulan Ramadhan, peningkatan kendaraan
Mei	182	Pasar Banjarsari, Stasiun Pekalongan	Arus mudik dan belanja menjelang Idul Fitri
Juni	150	Jalan Hayam Wuruk, Kawasan wisata Pantai Pasir Kencana	Libur sekolah, pengunjung wisata naik
Juli	142	Kantor Pemerintah Kota, Jalan Pemuda	Aktivitas kantor dan masyarakat normal
Agustus	160	Lapangan Mataram, Jalan Dr.	Perayaan HUT RI, banyak

Bulan	Jumlah pelanggaran	Lokasi Rawan	Keterangan
		Cipto	kegiatan umum
September	135	Jalan Urip Sumoharjo, Kawasan pendidikan	Operasi penertiban pasca kemerdekaan
Oktober	148	Jalan Veteran, RSIA Nirmala	Lalu lintas padat, kendaraan sembarangan
November	159	Pasar Grosir Setono, Jalan Hos Cokroaminoto	Akhir tahun mulai ramai pengunjung
Desember	175	Pantai Slamaran, Kawasan Batik Setono	Libur akhir tahun, wisatawan meningkat
Total	1789 pelanggaran		

Jumlah pelanggaran tertinggi terjadi pada bulan Mei dan Desember, disebabkan oleh arus mudik dan libur akhir tahun. Lokasi rawan pelanggaran didominasi oleh pasar, fasilitas umum, jalan protokol dan kawasan kita.

B. Analisis Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Parkir Liar

Praktik parkir liar di Kota Pekalongan tidak hanya disebabkan oleh pelanggaran individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural dan kultural yang saling berkaitan. Berikut adalah analisis faktor-faktor tersebut:

1. Kurangnya Ketersediaan Lahan Parkir

Kota Pekalongan, yang tengah mengalami perkembangan pesat dengan semakin banyaknya pusat perbelanjaan, perkantoran, dan fasilitas umum lainnya, menghadapi permasalahan serius terkait dengan ketersediaan lahan parkir yang terbatas. Meskipun jumlah kendaraan pribadi semakin meningkat seiring dengan berkembangnya berbagai fasilitas tersebut, ketersediaan lahan parkir yang memadai belum mampu mengimbangi tingginya permintaan masyarakat akan tempat parkir yang aman dan nyaman. Akibatnya, pengendara sering kali terpaksa mencari tempat parkir di lokasi-lokasi yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, seperti di bahu jalan, trotoar, atau area terlarang lainnya,

yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas dan menyebabkan masalah kemacetan serta mengurangi kenyamanan bagi pengguna jalan lainnya.

2. Kesadaran Hukum Masyarakat yang Rendah

Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan parkir di Kota Pekalongan masih terbilang rendah, hal ini terlihat dari banyaknya pengendara yang lebih mengutamakan kenyamanan pribadi dengan memarkirkan kendaraan di sembarang tempat, meskipun mereka sebenarnya sudah mengetahui adanya aturan yang mengatur tempat parkir serta berbagai dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut. Meskipun sadar bahwa parkir di lokasi yang tidak sesuai dapat menyebabkan gangguan pada kelancaran lalu lintas, meningkatkan potensi kemacetan, serta merugikan pengguna jalan lain, banyak pengendara yang tetap memilih untuk melanggar aturan demi kenyamanan sesaat. Kurangnya pemahaman mendalam tentang konsekuensi hukum yang bisa timbul, serta

kurangnya pengawasan yang efektif, turut memperburuk situasi ini, sehingga permasalahan parkir liar terus berlanjut⁴.

3. Ketidakefektifan Penegakan Hukum

Salah satu penyebab utama maraknya parkir liar di Kota Pekalongan adalah ketidakefektifan dalam penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Meskipun pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023 yang secara tegas mengatur sanksi terhadap pelanggaran parkir, pelaksanaan di lapangan masih belum berjalan maksimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pengendara yang memarkirkan kendaraannya sembarangan di bahu jalan dan area terlarang lainnya, terutama di wilayah pusat kota yang padat aktivitas.

Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, ketidakefektifan penegakan hukum ini menyangkut dua aspek: legal structure (struktur

⁴Alexander, A. (2023). Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 11-15.

hukum) dan legal culture (budaya hukum). Struktur hukum yang tidak berjalan optimal karena lemahnya pelaksana, ditambah budaya masyarakat yang permisif terhadap pelanggaran, menciptakan kondisi di mana aturan hukum tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, meskipun regulasi telah tersedia dan cukup lengkap, lemahnya pelaksanaan dan kurangnya integritas dalam penindakan menjadi faktor kunci yang membuat parkir liar tetap marak terjadi.

4. Adanya Juru Parkir Liar

Keberadaan juru parkir liar yang tidak memiliki izin resmi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya parkir liar di berbagai titik strategis, terutama di kawasan pusat perbelanjaan, perkantoran, dan tempat keramaian lainnya. Juru parkir liar ini sering kali menawarkan layanan parkir dengan mengarahkan pengendara untuk memarkirkan kendaraannya di tempat yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti di

sepanjang jalan, trotoar, atau area terlarang. Tindakan mereka ini bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga seringkali bertujuan untuk meraup keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan lainnya. Praktik ini semakin memperburuk masalah parkir liar, karena meskipun pengendara mengetahui bahwa mereka sedang melanggar aturan, mereka cenderung lebih memilih untuk mengikuti arahan juru parkir liar tersebut demi kemudahan atau kenyamanan sesaat, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pelanggaran yang terjadi.

5. Kurangnya Sosialisasi yang Menyeluruh

Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak berwenang terkait peraturan parkir liar masih tergolong kurang efektif dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Meskipun berbagai aturan telah diterapkan untuk menanggulangi masalah parkir liar, sosialisasi yang terbatas ini menyebabkan sebagian besar masyarakat, terutama yang berada di daerah-daerah

dengan mobilitas tinggi, tidak mengetahui dengan jelas peraturan yang berlaku serta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan bagi pelanggar.

Ketidaktahuan ini sering kali menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pelanggaran parkir liar, karena masyarakat tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Selain itu, kurangnya penyuluhan atau informasi yang diberikan secara intensif dan berkesinambungan, baik melalui media massa, spanduk, maupun kegiatan langsung, membuat banyak pengendara tetap melakukan pelanggaran tanpa merasa khawatir terhadap potensi sanksi yang ada. Hal ini menambah tantangan dalam menciptakan kesadaran hukum yang lebih baik di kalangan masyarakat.

6. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi memiliki pengaruh yang cukup besar terhadapnya maraknya parkir liar di Kota Pekalongan. Adanya biaya parkir yang terlalu tinggi menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk parkir di tempat yang tidak dikenakan biaya,

meskipun mereka sadar bahwa tindakan tersebut melanggar aturan yang berlaku. Masyarakat cenderung menghindari lokasi parkir resmi yang berbayar karena beban biaya tambahan yang dirasa membebani, terutama jika mereka harus parkir dalam jangka waktu yang lama.

Keadaan ini mendorong mereka untuk mencari tempat parkir yang lebih murah atau bahkan gratis, meskipun seringkali lokasi tersebut tidak sesuai dengan peraturan, seperti di trotoar atau di sepanjang jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Ketika pilihan parkir yang lebih ekonomis ini lebih mudah diakses, mereka cenderung lebih memilih kenyamanan finansial sesaat, meskipun dampaknya bisa merugikan banyak pihak, seperti meningkatkan kemacetan, merusak infrastruktur, dan mengurangi kenyamanan pengguna jalan lainnya.

C. Strategi Penyelesaian Parkir Liar

Untuk mengatasi masalah parkir liar, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup:

1. Peningkatan Infrastruktur Parkir:

Membangun tempat parkir baru di lokasi-lokasi strategis yang mudah diakses.

a. Pemetaan kebutuhan

Lakukan pemetaan yang detail terhadap lokasi-lokasi yang paling membutuhkan tambahan tempat parkir, seperti pusat perbelanjaan, pasar tradisional, fasilitas kesehatan, dan area wisata.

b. Pemanfaatan lahan kosong

Identifikasi lahan-lahan kosong milik pemerintah atau swasta yang potensial untuk dijadikan tempat parkir.

c. Parkir bertingkat

Pertimbangkan pembangunan gedung parkir bertingkat di area-area yang padat kendaraan, terutama di pusat kota.

d. Parkir sepeda dan motor

Fasilitasi tempat parkir khusus untuk sepeda dan motor, guna mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan dan mengurangi jumlah kendaraan bermotor di jalan.

2. Penerapan Teknologi Canggih

Memanfaatkan teknologi digital untuk memonitor dan mengelola parkir secara real-time.

a. Sistem pembayaran elektronik

Implementasikan sistem pembayaran parkir elektronik untuk memudahkan pengguna dan meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir.

b. Aplikasi parkir pintar

Kembangkan aplikasi mobile yang menginformasikan ketersediaan tempat parkir secara real-time, sehingga pengguna dapat mencari tempat parkir terdekat dengan mudah.

c. Sensor parkir

Pasang sensor parkir di tempat-tempat strategis untuk memantau tingkat hunian parkir dan memberikan informasi kepada pengguna.

d. Sistem pengawasan CCTV

Tingkatkan pengawasan dengan memasang kamera CCTV di area parkir dan jalan-jalan utama untuk memantau aktivitas parkir dan menindak pelanggar.

3. Sanksi yang Lebih Tegas

Sanksi yang diberikan kepada pelanggar parkir liar antara lain:

- a. Denda progresif
Terapkan denda progresif untuk pelanggaran parkir berulang.
- b. Penderekan kendaraan
Tingkatkan frekuensi penderekan kendaraan yang parkir di tempat terlarang.
- c. Pencabutan izin mengemudi
Bagi pelanggar yang berulang kali, pertimbangkan pencabutan izin mengemudi sementara atau permanen.
- d. Kerjasama dengan kepolisian
Jalin kerja sama yang lebih erat dengan kepolisian untuk melakukan patroli rutin dan menindak tegas pelanggar.

4. Edukasi Berkelanjutan

Mengadakan program edukasi yang menyasar semua kalangan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum.

- a. Kampanye sosialisasi

Lakukan kampanye sosialisasi secara intensif melalui berbagai media, seperti spanduk, baliho, media sosial, dan media massa.

b. Penyuluhan di sekolah

Libatkan sekolah-sekolah dalam memberikan edukasi tentang pentingnya tertib berlalu lintas dan memarkir kendaraan di tempat yang semestinya.

c. Pembentukan kelompok sadar hukum

Bentuk kelompok sadar hukum di tingkat masyarakat untuk membantu mensosialisasikan peraturan lalu lintas dan parkir.

5. Penguatan Koordinasi Antarlembaga

Meningkatkan sinergi antara Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Kepolisian untuk memastikan penegakan hukum berjalan lancar.

a. Tim terpadu

Bentuk tim terpadu yang terdiri dari perwakilan Dinas Perhubungan, Satpol PP, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya untuk melakukan koordinasi dan pengawasan secara intensif.

b. Peraturan daerah

Perbarui peraturan daerah tentang lalu lintas dan parkir agar lebih komprehensif dan sesuai dengan kondisi terkini.

c. Evaluasi berkala

Lakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kebijakan yang telah diambil, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Hari Putra Setiawan, dengan strategi ini diharapkan masalah parkir liar di Kota Pekalongan dapat diminimalisir, menciptakan lalu lintas yang tertib dan masyarakat yang lebih patuh terhadap aturan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap parkir liar di Kota Pekalongan dilakukan melalui implementasi Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Dinas Perhubungan Kota Pekalongan melakukan langkah-langkah seperti penggembokan roda kendaraan, pemindahan kendaraan, pengurangan angin ban kendaraan, dan pencabutan pentil ban. Selain itu, diterapkan denda administratif dengan nominal tertentu untuk kendaraan roda empat dan roda dua.

Penegakan hukum di Kota Pekalongan menunjukkan hasil yang masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta lemahnya koordinasi antar pihak terkait. Meskipun regulasi sudah ada, pelaksanaan di lapangan seringkali menghadapi kendala seperti kurangnya petugas,

ketidakpatuhan masyarakat, dan tantangan budaya hukum.

2. Beberapa faktor utama yang menyebabkan maraknya parkir liar di Kota Pekalongan antara lain:
 - a. Kurangnya lahan parkir yang memadai untuk menampung jumlah kendaraan yang terus bertambah.
 - b. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga banyak pengendara yang tetap memarkir kendaraan di tempat yang dilarang.
 - c. Kurangnya pengawasan dan koordinasi antara instansi terkait, yang menyebabkan lemahnya implementasi kebijakan.
 - d. Minimnya kesadaran masyarakat sehingga sanksi yang dijatuhkan dinilai belum maksimal.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Pekalongan perlu meningkatkan jumlah dan kualitas sarana parkir umum, seperti pelataran parkir atau gedung parkir bertingkat, untuk mengurangi praktik parkir liar.

2. Dinas Perhubungan perlu memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran parkir liar dengan menambah jumlah petugas di lapangan. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik dengan pihak kepolisian dan aparaturnya penegak hukum lainnya untuk mempercepat penanganan pelanggaran.
3. Melalui kampanye dan sosialisasi yang berkelanjutan, masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya mematuhi aturan parkir. Media sosial, spanduk, dan forum masyarakat dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
4. Pemerintah harus memastikan sanksi yang diberikan bersifat mendidik dan memberikan efek jera, termasuk pengenaan denda yang konsisten serta penindakan tegas terhadap pelanggar berulang.
5. Pemerintah Kota Pekalongan perlu mengevaluasi ulang kebijakan perparkiran agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dengan mempertimbangkan pendekatan berbasis teknologi,

seperti parkir elektronik dan sistem reservasi parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. Purwareni, A. Rengga.(2013).
“Implementasi Peraturan DaerahNo.11 Tahun 2000
Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki
Lima di Kawasan Tlogosari Semarang.” *Journal of
Public Policy and Management Review* Volume 1, no.
Nomor 1.
- Agustin, D. K. N. (2024). *Peran Pemerintah Daerah
Dalam Penegakan Hukum Praktik Parkir Liar Di
Kabupaten Sleman* (Doctoral Dissertation, Universitas
Atma Jaya Yogyakarta).
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. (2001). *Shahih al-
Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Al-Muslim, Muslim bin al-Hajjaj. (1991). *Shahih Muslim*.
Beirut: Dar al-Fikr.
- Aminah, S. (2024). *IMPLEMTASI PERSETUJUAN DPR
PADA PEREKRUTAN HAKIM AGUNG
BERDASARKAN UUD RI TAHUN 1945*. IBLAM
LAW REVIEW.
- Choirunnisak, I. E., & Hariani, D. (2019). Inovasi Sistem
Informasi Quick Response (Siqupon) Di Dinas
Perhubungan Kota Pekalongan. *Journal Of Public
Policy And Management Review*.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. (2020).
Dualisme Penelitian Hukum Normati dan Empiris.
Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Gawe, Y. D. (2017). *Evaluasi Penataan Parkir di Malioboro* Yogyakarta. (Doctoral dissertation, UAJY).
- Hasan, T. R. A., & Mahmud, A. (2022, August). Penegakan Hukum terhadap Praktik Pelanggaran Parkir Liar Kendaraan Pribadi di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2001. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 2, pp. 1253-1255).
- Hasibuan, Z. (2014). *Kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat dewasa ini*. Publik.
- Herlambang Dwi. (2019). “Akuntabilitas Publik Penyelengaran Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Pekalongan.” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 1, no. Nomor 2*.
- Ikhsan, M. (2023). *Penegakan Hukum terhadap Praktik Parkir Liar di Kota Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Kansil, C.S.T. (1986). *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Komisi Yudisial. (2017). “*Penegakan Hukum Wujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum.*” *komisiyudisial.co.id*.
- Lili Rasjidi. (2004). *Dasar- dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno. (2007). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Mursid, M. C., Setyani, R. A. G., Lestari, I., & Jaya, Y. F. T. (2023). *Implementasi Kebijakan Parkir di Kawasan Central Business District Kota Pekalongan*. Jurnal Litbang Kota Pekalongan.
- Nugroho, N. (2020). *Penguatan Asas Hukum Negara sebagai Jaminan Memperkokoh Nilai Persatuan dan Kesatuan*. Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 18, No. 1, hlm. 82–88.
- Nurhayani. (2017). *“Akibat Hukum Parkir di Pinggir Jalan atau Di Depan Rumah/Halaman Milik Tetangga.”* Lex Jurnalica Volume 14, no. 3.
- Panji Syahid Rahman dkk. (2018). *“Filsafat Ilmu.”* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Parkir. Walikota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Wali Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah.
- Putra, M. R. N. D. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Parkir Liar Di Kota Makassar* (Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa).
- Putra, T. (2019). *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan di*

- Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta. Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.*
- Rais Ahmad. (2006). *Peran Manusia dalam Penegakan Hukum*, Pustaka Antara, Jakarta.
- Randika, R. E. (2024). *Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Melakukan Pembubaran Perseroan Terbatas* (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).
- Rinaldi Putra Anwar. (2022). “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.*” *Philosophia Law Review* Volume 1, no. Nomor 2.
- Rustamana, A., Rohmah, N., Natasya, PF, & Raihan, R. (2024). *Konsep proposal penelitian dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif*. Sindoro: Cendikia Pendidikan.
- Salman Luthan. (2013). “*Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis.*” *Jurnal Hukum* Volume IV, no. Nomor 3.
- Sari, R. A. (2017). *Strategi Dinas Perhubungan dalam menanggulangi Parkir Liar di Tepi Jalan Umum Kota Metro (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Metro)*.
- Satjipto Rahardjo. (2005). “*Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan.*” *Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro* Volume 1, no. Nomor 1.
- Simbolon, E. B., & Aritonang, Z. R. (2024). *Tinjauan Yuridis Terhadap Parkir Liar di Kota Medan*. UNES Law Review.

- Soerjono Soekanto. (2010). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Persada Group.
- Utama, G. D., & Mariadi, N. N. (2019). *Penerapan Hukum Terhadap Pelanggar Rambu-Rambu Lalu Lintas Yang Di Buat Oleh Dinas Perhubungan (Studi Di Polres Buleleng)*. Kertha Widya.
- Waruwu, M. (2024). *Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan*. Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan.

LAMPIRAN

Lampiran 1 :

Draft Wawancara

A. Pertanyaan Umum

1. Dapatkah Anda menjelaskan tugas dan wewenang Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dalam mengatur perparkiran di kota ini?
2. Bagaimana peraturan daerah yang berlaku terkait parkir di Kota Pekalongan, khususnya mengenai parkir liar?
3. Seberapa besar masalah parkir liar di Kota Pekalongan saat ini?

B. Penegakan Hukum terhadap Parkir Liar

4. Langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar?
5. Apakah ada sanksi atau denda yang diterapkan bagi pelanggar parkir liar? Jika ada, bagaimana mekanisme penerapannya?
6. Seberapa efektif langkah-langkah tersebut dalam mengurangi parkir liar di Kota Pekalongan?

7. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap parkir liar?
8. Bagaimana koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan instansi lain, seperti Satpol PP dan Kepolisian, dalam menangani parkir liar?

C. Faktor Penyebab Parkir Liar

9. Apa faktor utama yang menyebabkan maraknya parkir liar di Kota Pekalongan?
10. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap aturan parkir yang berlaku?
11. Apakah ketersediaan lahan parkir yang memadai menjadi salah satu penyebab utama parkir liar?

D. Solusi dan Rekomendasi

12. Apa strategi yang direncanakan oleh Dinas Perhubungan untuk mengatasi masalah parkir liar ke depannya?
13. Apakah ada rencana untuk memperketat sanksi atau meningkatkan pengawasan terhadap parkir liar?
14. Apa harapan Anda terhadap masyarakat Kota Pekalongan dalam hal kepatuhan terhadap aturan parkir?

15. Apakah ada program edukasi atau sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peraturan parkir?

Lampiran 2 :

Surat Izin Riset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624651, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-6467/Un.10.1/K/PP.00.09/10/2024
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Kepala DPMPTSP Kota Pekalongan
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Syafa'ah
N I M : 2002056040
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 16 Januari 2003
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)
Semester : IX (Sembilan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PARKIR LIAR DI KOTA PEKALONGAN (STUDI KASUS DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKALONGAN)"

Dosen Pembimbing I : Maria Anna Muryani SH., M.H.
Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

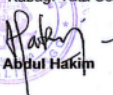
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 3 Oktober 2024

a.n Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(081215020569) Syafa'ah

Lampiran 3:

Surat Izin Riset di Dinas Perhubungan Kota Pekalongan



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 1 Kota Pekalongan Kode Pos 51111
Telp. (0285) 432086, 085100925600 Fax. (0285) 425428 Email: oas@pekalongankota.go.id
Website: https://oas.pekalongankota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2/L.1/3531/X/2024

- I. DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 070/0013894 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
- II. MEMBACA : 1. Surat dari UIN WALISONGO SEMARANG Nomor: B-822/Un.10.1/K/PP.00.09/1/2023 tanggal 29 Januari 2024
2. Surat dari Kepala Badan Kesbangpol Kota Pekalongan Nomor: 000.9.2/351/IX/2024 tanggal 13 September 2024
3. Surat dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan Nomor: 000.9/349/IX/2024 tanggal 17 September 2024
- III. Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan bertindak atas nama Walikota Pekalongan **MENERANGKAN** atas pelaksanaan kegiatan **Penelitian** di wilayah Kota Pekalongan yang dilaksanakan oleh:
- | | |
|--|--|
| 1. Nama | : SYAFA'AH |
| 2. Alamat | : WARU KIDUL RT 012 RW 003 DESA WARUKIDUL KEC. WIRADESA KAB. PEKALONGAN |
| 3. Judul Penelitian | : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PARKIR LIAR DI KOTA PEKALONGAN (STUDI KASUS DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKALONGAN) |
| 4. Keperluan Kegiatan | : Penyusunan Skripsi |
| 5. Tempat/Lokasi Penelitian/Pengambilan data | : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan |
| 6. Lamanya Kegiatan | : 23-09-2024 s.d 31-12-2024 |
| 7. Bidang | : Hukum |
| 8. Status Permohonan | : Baru |
| 9. Id Pendaftaran | : 01726123000027169900 |
| 10. Penanggung Jawab | : Abdul Hakim |
| 11. Anggota | : - |
| 12. Institusi/Lembaga | : UIN WALISONGO SEMARANG |
| 13. Status Persetujuan | : Disetujui |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
- b. Apabila masa berlakunya Surat Keterangan ini telah habis sedang pelaksanaannya belum selesai, maka perpanjangan waktu harus diajukan kembali kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan;
- c. Setelah kegiatan selesai, harus menyerahkan Laporan Pelaksanaan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan.

1. Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
2. Dalam hal terjadi kesulitan isi dokumen ini akan dibuktikan melalui rekaman meeting.
3. Untuk memvalidasi keabsahan dokumen ini, kliklah validasi dokumen ini melalui halaman <http://oas.pekalongankota.go.id/oa>



IV Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila pemegang surat ini tidak menaati ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.



Diterbitkan Tanggal : 18 September 2024

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Pekalongan (Sebagai Laporan);
2. Kepala Badan Kesbangpol Kota Pekalongan;
3. Kepala Bappeda Kota Pekalongan;
4. Arsip.



Lampiran 4:

Dokumentasi Wawancara



Lampiran 5 :

Dokumentasi Parkir Liar di Kota Pekalongan



Lampiran 6 :
Dokumentasi Penindakan Parkir Liar di Kota Pekalongan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Syafaah

Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 16 Januari 2003

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jl. Mayjen Soetoyo Desa Waru Kidul
RT.12 RW.03 Kecamatan Wiradesa
Kabupaten Pekalongan

No. HP : 081215020569

Email : Afafirda@gmail.com

Riwayat Pendidikan : SDN Waru Kidul (2014)
SMPN 2 Wiradesa (2017)
SMAN 1 Wiradesa (2020)

Pengalaman Magang : Kejaksaan Negeri Batang
Pengadilan Negeri Batang
Pengadilan Agama Batang
Kantor Pemilihan Umum Kota
Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 6 Februari 2025

Syafaah